

Drs. Abror Sodik, M.Si.

BKI
(Bimbingan dan Konseling Islam)
KELUARGA

2019

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, di antaranya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga penulisan buku “BKI (Bimbingan dan Konseling) Keluarga” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya, para shahabatnya, para pengikutnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Buku berjudul “BKI (Bimbingan dan Konseling) Keluarga” ini membahas berbagai masalah hukum yang cukup aktual di masyarakat dewasa ini, yaitu masalah yang berkaitan dengan pernikahan, kelahiran anak, khitan, pendidikan anak dalam keluarga, adopsi anak, keluarga berencana, monogami dan poligami, pernikahan wanita hamil, pernikahan berbeda agama, homoseksual dan lesbian, abortus dan sterilisasi, menyemir rambut, makelar, undian berhadiah, bunuh diri, dan koperasi.

Motif yang mendorong penulis dalam menyusun buku ini ialah untuk ikut serta mengisi kekurangan kepustakaan dalam Ilmu Agama Islam, terutama dalam Ilmu Fikih yang berkaitan dengan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Keluarga. Menurut pengalaman dan pengamatan penulis sebagai dosen dengan bidang keahlian “Bimbingan Penyuluhan Agama” pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka buku ini bisa dipakai sebagai salah satu *reference*/rujukan bagi mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, dan Jurusan-jurusan lain di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta kalangan lain yang lebih luas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak kekurang di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya penulis berharap semoga buku yang sederhana ini bermanfaat dan menjadi amal jariah.

Yogyakarta, 9 Januari 2019

Penulis,

Drs. Abror Sodik, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Pernikahan	1
II. Pelaksanaan Pernikahan	13
III. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri	27
IV. Menyambut Kelahiran Seorang Anak	33
V. Khitan	47
VI. Pendidikan Anak dalam Keluarga	53
VII. Adopsi Anak	67
VIII. Keluarga Berencana	75
IX. Monogami dan Poligami	89
X. Pernikahan Wanita Hamil	97
XI. Pernikahan Berbeda Agama	105
XII. Homo Seksual dan Lesbian	113
XIII. Abortus dan Sterilisasi	123
XIV. Menyemir Rambut dan Mencukur Kumis/Janggut	133
XV. Makelar	139
XVI. Undian Berhadiah	143
XVII. Bunuh Diri	151
XVIII. Koperasi	157
DAFTAR PUSTAKA	161

I

PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti “persetubuhan”. Ada pula yang mengartikannya “perjanjian” (al-’aqdu).

Secara terminologi, pengertian pernikahan akan dikemukakan beberapa pendapat, yaitu:

Menurut Abu Hanifah adalah: “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan di sini maksudnya adalah sesuatu pengukuhan yang sesuai dengan pembuat syari’at, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat akad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menurut madzhab Maliki, pernikahan adalah: “akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).

Menurut madzhab Syafi’i, pernikahan adalah: “akad yang menjamin diperbolehkan persetubuhan”. Sedang menurut madzhab Hambali, pernikahan adalah: “akad

yang di dalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas agar diperbolehkan bercampur".¹⁾

Kalau kita perhatikan keempat definisi tersebut, jelas bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan adalah akad (perjanjian), yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas telah terjadi pada saat akad nikah itu, di samping itu penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.

B. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Jaiz (diperbolehkan), merupakan hukum asal pernikahan.
2. Sunnat, bagi mereka yang mampu serta dapat memberi nafkah.
3. Wajib, bagi mereka yang cukup mampu memberikan nafkah lahir bathin serta takut tergoda pada perbuatan zina.
4. Makruh, bagi mereka yang kurang mampu memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
5. Haram, bagi mereka yang bertujuan nikah untuk menyakiti perempuan yang dinikahi.²⁾

¹⁾M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 1-2.

²⁾Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), hlm. 3.

C. Tujuan Pernikahan

Paling tidak ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan. Keempat macam tujuan pernikahan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun keempat macam tujuan pernikahan itu adalah:

1. Menenteramkan Jiwa

Apabila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa sudah ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dan sebaliknya, si suami pun merasa tenteram pula, karena sudah ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum: 21).³⁾

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan isteri

³⁾Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1984/1985), hlm. 664.

tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami isteri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

2. Mewujudkan Keturunan

Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak keturunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik". (QS. An-Nahl: 72).⁴⁾

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, mewujudkan keturunan itu di samping alih generasi secara estafet, juga anak cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orang

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 412.

tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Furqaan: 74).⁵⁾

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga pernikahan, supaya tidak terjadi penyimpangan dan tidak lepas begitu saja sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma, adat istiadat dan agama.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas

⁵⁾*Ibid.*, hlm. 569.

kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki agar manusia bisa berkembang biak, sebagaimana firman-Nya:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٦﴾

Artinya: "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. An-Nisa: 1)⁶⁾

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa tuntutan pengembangbiakkan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya perlu diingat, bahwa perintah "*bertakwa*" kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak keturunannya juga akan menjadi anak keturunan yang baik-baik.

4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan itu dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu merupakan kekekalan hidup yang diinginkan oleh

⁶⁾*Ibid.*, hlm. 114.

nalurinya (tabi'atnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam pernikahan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Al-Ghazali, menjelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

1. Untuk Mendapatkan Keturunan (Anak)

Mendapatkan keturunan (anak) merupakan tujuan pokok pernikahan. Untuk itulah syari'at pernikahan diciptakan oleh Allah. Tanpa keturunan, bumi ini akan kosong dari jenis manusia. Sedangkan nafsu seks yang dimiliki manusia sebenarnya hanya berfungsi sebagai pendorong antara laki-laki dan wanita untuk melakukan hubungan seks sehingga sperma bapak dapat bertemu dengan ovum (induk telur) ibu, yang kemudian menjadi janin dan bersemayam di rahim wanita, dan akhirnya melahirkan anak.

Usaha untuk memperoleh anak ini termasuk ruang lingkup ibadah kepada Allah. Dengan diperolehnya anak, terkandung empat keutamaan:

- a. Cinta kepada Allah, karena memperoleh anak berarti melestarikan jenis manusia di alam ini untuk kepentingan beribadah kepada-Nya.
- b. Sebagai tanda cinta kasih kepada Rasulullah saw dalam memenuhi seruannya. Dengan memperoleh anak, berarti umat Muhammad bertambah banyak, dan ini merupakan kebanggaan Rasulullah di hari akhir nanti.

- c. Mencari keberkahan dari do'a anak yang saleh, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- d. Mencari syafa'at dari kematian anak yang masih kecil, yang mendahului kedua orang tuanya.⁷⁾

Karena itu, Rasulullah SAW senantiasa memuji wanita yang memperoleh anak banyak. Sabdanya: "*Sebaik-baiknya wanita bagi kamu ialah wanita yang banyak anaknya dan murah kasih sayangnya*". (HR. Baihaqi).

Anak yang shaleh akan mendo'akan kedua orang tuanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa amal seseorang akan terputus apabila telah meninggal dunia, kecuali tiga hal, di antaranya do'a anak yang shaleh.

Tetapi ada yang berpendapat bahwa banyak pula anak-anak yang tidak shaleh, bagaimana mereka akan mendo'akan kedua orang tua mereka dapat diterima. Walaupun anak-anak itu tidak shaleh, asalkan mereka masih beriman, do'anya kepada orang tuanya senantiasa bermanfaat.

Anak itu mati ketika masih kecil mendahului orang tuanya, anak tersebut akan memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda: "*Anak kecil itu menarik kedua ibu bapaknya ke dalam surga*". (HR. Ibnu Majah). Rasulullah SAW juga bersabda: "*Bahwa dikatakan kepada anak kecil itu: Masuklah ke surga. Lalu anak kecil itu berdiri di pintu dengan kekesalan dan kemarahan, seraya ia berkata: Aku tidak mau masuk surga, kecuali kedua ibu bapakku bersama aku. Lalu ada yang mengatakan: Masuklah kedua ibu bapaknya bersama dia ke surga*". (HR. Ibnu Hibban).⁸⁾

⁷⁾Al-Ghazali, *Ihya' Ullumuddin*, (Terjemahan), Faizan. (Jakarta: 1984), hlm. 365.

⁸⁾*Ibid.*, hlm. 370-371.

2. Untuk Membentengi Diri dalam Mengendalikan Nafsu Seks

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa kawin, ia telah memelihara setengah agamanya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah setengah lagi”. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kamu kawin ! Maka barangsiapa tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan nafsu seks”.

Dengan perkawinan itu, nafsu seks dapat dikendalikan dan disalurkan kepada yang halal. Dengan begitu, tidak memberikan kesempatan kepada syetan untuk melakukan tipu dayanya kepada manusia. Kelezatan yang diperoleh dalam melakukan hubungan seks antara laki-laki dengan wanita secara halal merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia dan bernilai ibadah. Penyaluran nafsu seks dengan jalan perkawinan, selain untuk memperoleh keturunan yang banyak dan baik, juga berfungsi mengendalikan nafsu seks.⁹⁾

3. Untuk Menimbulkan Ketenangan Jiwa

Bertemu dan bercumbu rayu antara suami dan istri bisa menenangkan dan menenteramkan jiwa, dan menumbuhkan suasana bahagia. Apabila suasana tenang dan tenteram telah tumbuh, ibadah yang akan dilakukannya menjadi lebih khushyuk dan bergairah. Jiwa yang senantiasa sibuk dan capai, membawa orang menjadi kesal dan cepat marah, gelisah dan berpikir tidak tenang. Dengan berkumpul bersama-sama keluarga, istri dan anak-anak, bergurau dan bercumbu rayu, lahirlah suasana tenang dan tenteram serta bahagia. Suasana semacam ini

⁹⁾*Ibid.*, hlm. 373-374.

merupakan salah satu tuntunan syari'ah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tiap-tiap orang yang bekerja itu mempunyai waktu yang terluang (yang tenang). Barang siapa waktu terluangnya ada kepada sunahku, sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk". (HR. Ahmad dan Thabrani). Bersenda gurau dan bercumbu rayu dengan keluarga merupakan waktu luang yang menyenangkan. Ini adalah salah satu bentuk sunah Rasul yang senantiasa ia lakukan bersama keluarganya sepanjang hayatnya. Apabila ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu telah diperoleh, pada hari-hari berikutnya seseorang itu akan dapat bekerja lebih giat dan bersungguh-sungguh, baik untuk kepentingan keluarga maupun untuk kepentingan masyarakat.¹⁰⁾

Untuk meluaskan wawasan kita tentang tujuan perkawinan, kita akan mengemukakan pendapat Sayid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

1. Sesungguhnya jenis tabiat yang paling kuat dan paling dominan dari semua tabiat yang ada di dalam diri manusia yaitu terjalannya persaudaraan yang langgeng (teman sehidup semati) di antara pria dan wanita. Apabila yang demikian itu tidak terpenuhi, kebanyakan manusia akan hidup resah dan kacau yang memungkinkan timbulnya pertentangan satu dengan lainnya. Perkawinan adalah bentuk terbaik dalam memenuhi watak tersebut yang dapat mewujudkan kehidupan yang memuaskan serta memenuhi tabiat manusia. Di samping itu, perkawinan dapat menyegarkan badan dari kecapaian, menenteramkan diri dari kelemahan syaraf, dan mengendalikan

¹⁰)Ibid., hlm. 380-381.

pandangan dari yang haram, serta dapat menumbuhkan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah.

2. Perkawinan adalah jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak, dan memperbanyak keturunan dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan jalan memelihara garis keturunan, sebagaimana telah diatur oleh Islam.
3. Sesungguhnya watak kebapakan dan keibuan yang ada pada diri pria dan wanita, akan bertambah subur dan sempurna, apabila mereka mampu memelihara dan melindungi anak-anak. Dan akan bertambah mekar dan indah segala perasaan cinta, kasih sayang. Hal ini tidak mungkin diperoleh dengan baik tanpa melalui perkawinan.
4. Perkawinan adalah untuk mengetahui hakikat pertanggung jawaban di dalam memelihara dan mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak yang cerdas, rajin, dan sehat serta sholeh. Dengan mengetahui hakikat tanggung jawab ini, terdorong suami istri untuk bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, sehingga mampu memikul beban yang dipikulkan di atas pundaknya masing-masing.
5. Perkawinan untuk mengadakan pembagian tugas pekerjaan secara teratur mengenai kehidupan rumah tangga, baik mengenai masalah intern maupun masalah ekstern. Setiap pihak, suami maupun istri, berlomba-lomba untuk bekerja sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Istri bertanggung jawab memelihara rumah tangga, mengatur tempat tinggal, mendidik anak, mengatur dan menumbuhkan suasana suka cita yang baik untuk suaminya beristirahat di dalamnya, guna

menghilangkan kelelahan bekerja sehingga mendapatkan kembali kesegaran. Suami harus bangkit berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik harta benda maupun belanja. Dengan pembagian tanggung jawab yang adil ini, kedua belah pihak telah menunaikan kewajibannya masing-masing secara alami dan sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah SWT.¹¹⁾

¹¹⁾Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, II (Beirut: Daar al Fikr, 1977), hlm. 10-12.

II

PELAKSANAAN PERNIKAHAN

Dalam pelaksanaan pernikahan ada enam hal yang perlu dipenuhi, yaitu: wali, dua orang saksi, calon suami, calon isteri, khutbah nikah dan upacara pernikahan.¹²⁾ Adapun penjelasannya masing-masing sebagai berikut:

A. Wali

Tidak sah nikah melainkan dengan wali. Adapun urutan wali adalah:

1. Ayah
2. Datuk (ayahnya ayah)
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Saudara ayah kandung
8. Saudara ayah seayah
9. Anak laki-laki paman kandung

¹²⁾Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Op. cit.*, hlm. 6-11.

10. Anak laki-laki paman seayah

11. Wali Hakim

Sedangkan syarat-syarat wali adalah:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang ihram atau haji
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta
9. Tidak merusak pikirannya karena tua atau sebagainya

B. Dua orang saksi, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil
6. Mendengar
7. Melihat (tidak buta)
8. Dapat berkata-kata
9. Tidak pelupa
10. Menjaga harga diri
11. Mengerti maksud ijab kabul
12. Tidak merangkap jadi wali

C. Calon Suami, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Terang laki-lakinya (bukan banci)
3. Tidak dipaksa
4. Tidak beristeri empat orang
5. Bukan mahram calon isteri
6. Tidak punya isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
7. Mengetahui calon isteri tidak haram dinikahnya
8. Tidak sedang ihram haji atau umrah

D. Calon Isteri, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam
2. Terang wanitanya
3. Telah memberi idzin kepada wali untuk menikahnya
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
5. Bukan mahram calon suami
6. Sudah pernah dilihat calon suami
7. Terang orangnya
8. Tidak dalam ihram haji atau umrah

E. Khutbah Nikah

Sebelum acara akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu dibacakan/disampaikan khutbah nikah, dan lebih baik sebelumnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an.

Khutbah nikah diawali dengan hamdalah, syahadat dan shalawat, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis serta nasihat yang berhubungan dengan pernikahan dan penjelasan tentang tujuan pernikahan untuk mencapai rumah tangga bahagia.

Adapun contoh teks khutbah nikah sebagai berikut¹³):

حُطْبَةُ النِّكَاحِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.
وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ. وَقَالَ تَعَالَى: وَأَنْكِحُوا
الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ

¹³Effendi Zarkasyi, *Khutbah Pilihan* (Semarang: CV. Toha Putra, 1979), hlm. 198-204.

النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى صَلَّى: تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ. وَقَالَ أَيْضًا: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ أَيْضًا فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. وَقَالَ أَيْضًا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَابْتِ أَنْ تَحِيَّاءَ فَبَاتَ غَضَبَانِ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ وَقَالَ أَيْضًا أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, pada saat ini kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan yang mulia, yaitu menyaksikan jalannya upacara pernikahan Sudara..... bin..... mendapatkan..... binti.....

Upacara pernikahan yang kita saksikan pada hari ini merupakan bukti bahwa kedua mempelai sangat menjunjung tinggi syari'at Islam. Sebab sebagaimana kita

memakluminya, bahwa pernikahan adalah suatu yang disyari'atkan dalam Islam yang sudah barang tentu mempunyai sifat, tujuan dan hakikat yang sangat dalam.

Pernikahan pada hakikatnya merupakan bentuk ikatan pria dan wanita sebagai tali hubungan yang syah untuk memenuhi hajat hidup dan pergaulan antara keduanya lahir dan bathin.

Dengan demikian, maka tujuan pokok pernikahan adalah jelas, yakni pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani melalui bangunan rumah tangga yang rukun, harmonis dan ideal yang diliputi suasana damai untuk melangsungkan kehidupan ummat dengan keturunan yang baik dan syah.

Pelaksanaan pernikahan dipandang dari syari'at Islam ialah merupakan bukti ketaatan dan kecintaan kedua mempelai terhadap tuntunan dan pedoman yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Kalau kita tinjau ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pernikahan, baik syarat ataupun rukun-rukunnya, maka nyatalah bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan nilai-nilai kemasyarakatan. Sebab dalam pernikahan tersimpul adanya pengembangan yang menghidupkan nilai-nilai susila ajaran Islam yang dapat dijadikan tata hukum dan patokan pergaulan hidup bermasyarakat, di mana terdapat suasana pergaulan hidup yang terpuji, suci dan kekal antara pria dan wanita menurut norma-norma yang jelas, yakni dengan mengikuti garis-garis ajaran Allah.

Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadlirin yang berbahagia.

Setelah kita mengerti hakikat, tujuan dan sifat pernikahan, maka timbullah suatu keharusan yang dapat

mendorong kelangsungan pernikahan itu sendiri, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Antara calon mempelai pria dan wanita, antara keluarga pengantin pria dan wanita, kesemuanya hendaknya menunjukkan sikap kesepakatan dan kerelaannya, sehingga kelanjutan hidup keluarga baru itu akan terjamin oleh kasih sayang dan kerukunan bersama antara kedua pribadi dan segenap keluarganya.

Dari sinilah nampak fungsi seorang WALI dalam pernikahan; wali merupakan tiang penyangga yang besar peranannya dalam mempertemukan kedua mempelai, sebab persetujuan yang diberikan adalah suara seluruh keluarga. Maka kurang baik, jika tidak dapat dikatakan tidak baik sama sekali, kalau ada pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan dan tekanan, sebab yang demikian hanya akan berakibat terjadinya kegoncangan dalam perjalanan hidup keluarga baru itu, bahkan tidak jarang menyangkut pula seluruh keluarga dari kedua belah pihak.

Ingatlah bahwa kedua mempelai untuk selanjutnya akan memikul tanggung jawab yang sama, yakni mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, bahkan lebih dari itu kelak mereka akan bertanggung jawab terhadap keturunannya. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari sebelumnya kita hendaknya memperhatikan unsur-unsur kerelaan, keikhlasan dan kesepakatan bersama antara kedua calon mempelai serta segenap keluarganya.

Ketahuilah bahwa ketenangan hidup rumah tangga sangat berpengaruh dalam tugas-tugas kedua belah pihak, suami isteri, baik dalam pekerjaan mencari nafkah, bahkan lebih terasa pengaruhnya dalam membentuk pribadi dan membina anak keturunannya.

Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin yang berbahagia.

Setelah selesai upacara pernikahan ini, maka berubahlah status kedua mempelai, yang pria menjadi suami sebagai kepala keluarga dan yang wanita menjadi ibu rumah tangga dan pendamping suami yang setia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pesan kepada mempelai berdua sebagai suami isteri sebagai bekal menempuh perjalanan yang panjang dan penuh beban.

Kepada suami, kami ingatkan bahwa kedudukannya selaku kepala keluarga tidaklah ringan. Suami sebagai pemimpin bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, berkewajiban memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik nafkah maupun kesejahteraan lainnya. Suami juga harus dapat mengusahakan terciptanya suasana damai, rukun dan harmonis dalam rumah tangga, yakni dengan menghargai hak-hak isteri dan keluarganya.

Sabda Rasulullah saw.:

حقّ المرأة على الزوج ان يطعمها اذا اطعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبّح ولا يهجر الا في البيت. رواه الحكيم .

"Hak seorang isteri atas suami ialah:

- 1. Suami memberi makan kepada isteri, jika ia sendiri makan.*
- 2. Suami memberi pakaian kepada isteri, jika ia sendiri berpakaian.*
- 3. Suami tidaklah memukul wajah/mukanya.*
- 4. Suami tidak mengejek isteri.*
- 5. Suami tidak menjauhi isteri, kecuali dalam rumah".*

(HR. Al-Hakim)

Dalam hadis lain beliau bersabda:

انَّ اللهَ سائلٌ كلِّ راعٍ عمَّا استرعاهُ أحمفظ ذلك ام ضيِّعه حتَّى يسألَ الرَّجلُ عن أهل بيته . رواه ابن حبان.

“Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang apa-apa yang ia pimpinnya, apakah ia memeliharanya ataukah menyia-nyiakannya, sehingga seseorang akan ditanya tentang urusan keluarga”. (Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, nyatalah bahwa seorang suami tidak saja berkewajiban mencukupi nafkah pokok, tetapi ia pun wajib memberikan kesejahteraan lain lahir dan bathin.

Selanjutnya kepada pihak isteri, kami juga ingin memberikan pesan yang pada dasarnya merupakan pegangan bagi terselenggaranya kehidupan yang harmonis penuh kedamaian.

Ingatlah, bahwa padanya terletak tanggung jawab urusan rumah, isteri adalah pendamping suami dalam segala hal yang menyangkut urusan lahir dan bathin. Jadilah pendamping yang baik, dalam arti mendampingi suami dengan penuh tanggung jawab, menyenangkan dan tidak membosankan. Sebab tidak mustahil, kalau suami merasa bosan tinggal di rumah lantaran perangai isteri yang kurang menyenangkan bagi suaminya. Ingatlah hadis Nabi saw:

حقّ الزوج على المرأة ان لا تهجر فراشه وان تبرّ قسمه وان تطيع امره وان لا تخرج الا بإذنه وان لا تدخل اليه من يكره . رواه الطبراني.

"Hak seorang suami atas isterinya ialah:

- 1. Isteri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya.*
- 2. Isteri hendaklah bersikap baik mengenai bagian suaminya (yang harus diberikan olehnya).*
- 3. Isteri taat atas perintah suami.*
- 4. Isteri tidak keluar rumah kecuali atas izin suami.*
- 5. Isteri tidak memasukkan orang lain yang tidak disukai suami".*
(HR. Ath-Thabrani).

Kesimpulannya, bahwa kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi sebagai sarana untuk membentuk masyarakat kecil, yakni masyarakat keluarga yang hidup penuh kedamaian.

Ingatlah amanat Allah yang telah diberikan kepada kita, sebagaimana firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا

وَحَفَدَةً

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu berupa anak-anak dan cucu-cucu. (QS. An-Nahl: 72).

Jelaslah menurut ayat tersebut, bahwa anak-cucu adalah amanat Allah yang harus kita pelihara dengan baik.

Sejalan dengan ayat tersebut, maka Nabi saw bersabda:

أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته سالحةً وأولاده ابراراً وخلطائه
صالحين وان يكون رزقه في بلده. رواه الديلمي.

"Ada empat hal yang termasuk kebahagiaan seseorang ialah:

- 1. Isteri yang shalihah*
- 2. Anak-anak yang baik-baik*

3. *Teman pergaulannya yang shalih-shalih*
4. *Sumber rezekinya diperoleh di dalam negeri sendiri*
(HR. Ad-Dailamy).

Sebagai penutup, kami pesankan kepada kedua mempelai untuk senantiasa berusaha menciptakan rumah tangga yang dikehendaki oleh ajaran Islam serta mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan hiasan anak-cucu yang shalih dan shalihah.

Semoga kedua mempelai senantiasa memperoleh keberkahan, rahmat, karunia, petunjuk serta pertolongan Allah. Amin ya Robbal 'Alamin.

F. Upacara Akad Nikah

Sebelum upacara akad nikah dimulai, terlebih dahulu diadakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembacaan Istighfar dan Syahadatain tiga kali secara bersama-sama yang dipimpin oleh PPN atau Wali yang akan menikahkan.
2. Akad nikah antara wali dengan calon mempelai pria:
 - a. Ijab

..... يا {فلان} زوجتك وانكحتك {فلانة} ابنتي بمهر ... حالا.

*Ananda..... saya nikahkan anak saya.....
dengan*

*Ananda..... dengan maskawin.....
tunai.*

Dan atau boleh dengan kalimat sebagai berikut:

اوصيكم ونفسي بتقوى الله أزوجك على ما أمر الله تعالى به من امسك
ممعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ يا فلان زوّجتك وانكحتك فلانة بنت
.....حالا .

b. Qabul

قبلت نكاحها وتزويجها بمهر المذكور حالا .

Saya terima nikah dan kawin dengannya dengan maskawin tersebut tunai.

3. Apabila wali mewakilkan kepada PPN, maka wali harus mengatakan:

Bapak PPN saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikah.....anak perempuan saya dengan..... dengan maskawin

PPN menjawab:

Saya terima untuk mewalikan dan menikahkan dengan

4. Apabila yang menikahkan itu bukan walinya, maka ijabnya sebagai berikut:

يا فلان ابن فلان زوّجتك وانكحتك فلانة بنتبتوكيل
وليها إليّ بمهرحالا .

*Suadara..... saya nikahkan
..... yang walinya mewakilkan kepada saya
dengan saudara.....dengan maskawin
berupa..... tunai.*

5. Setelah ijab qabul dilaksanakan, PPN menanyakan kepada saksi-saksi, apakah ijab qabul sudah sah atau belum. Apabila saksi-saksi mengatakan belum sah, maka ijab qabul harus diulang kembali sampai sah menurut syari'at Islam. Apabila saksi-saksi mengatakan sudah sah, lalu dibacakan:

بارك الله لي ولك وبارك عليك وجمع بينكما في خيرٍ . رواه
أحمد و الترمذى.

6. Pembacaan Do'a

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ,بسم الله الرحمن الرحيم ,الحمد لله
رب العالمين ,حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ,يا ربنا لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجيناهما من جميع
الاهوال والافات وتقضى لناهما من جميع الحاجات وتطهرناهما من
جميع السيئات وترفعناهما عندك اعلى الدرجات وتبلغناهما اقصى
الغايات من جميع الخيرات فى الحيات وبعد الممات .انك على كل
شئى قدير .

بارك الله لى ولك وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير .اللهم الف
بين و..... كما الفت بين ادم وحوى .اللهم الف
بين و..... كما الفت بين يوسف وزليخا .اللهم
الف بين و..... كما الفت بين سيدنا محمد صلى
الله عليه وسلم وخديجة الكبرى.

اللهم انا نسللك سلامة فى دينناوعافية فى جسدنا وزيادة فى علمنا
وبركة فى رزقنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا ,اللهم هون علينا
فى سكاره موتنا والنجاه من النار والعفو عند الحساب .ربنا افرغ
علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اغفرلنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ,ربنا هب لنا من
ازواجنا وزريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما .
ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم .سبحان ربك
رب العزة عما يصفون .وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العامين .

III

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

A. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan:

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami-isteri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33:

Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 34 dinyatakan:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menegenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-isteri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut:

- (1) Suami -isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri.¹⁴⁾

B. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Islam¹⁵⁾

1. Hak Isteri

- a. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- b. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Firman Allah:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁴⁾Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm. 109-110.

¹⁵⁾Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), hlm. 139-143.

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa: 19).¹⁶⁾

c. Agar suami menjaga dan memelihara isterinya.

Maksudnya ialah menjaga kehormatan isteri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangannya.

Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (QS. At-Tahrim: 6).¹⁷⁾

2. Hak Suami

Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami-isteri.

3. Hak Bersama Suami-Isteri

Hak-hak bersama di antara suami-isteri adalah:

a. Halalnya pergaulan sebagai suami-isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.

¹⁶⁾Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 119.

¹⁷⁾*Ibid.*, hlm. 951.

b. Suciya hubungan perbesanan

Dalam hal ini isteri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, dan suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga isteri.

c. Berlaku hak pusaka-mempusakai

Maksudnya apabila salah seorang di antara suami-isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

d. Perlakuan dan pergaulan yang baik

Menjadi kewajiban suami-isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

4. Kewajiban Isteri

a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

c. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.

d. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

e. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.

5. Kewajiban Suami

a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir bathin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

- b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
 - c. Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - d. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, dan tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir bathin yang dapat mendorong isteri berbuat salah.
 - e. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.
6. Kewajiban Bersama Suami-Isteri
- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
 - b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
 - c. Hormat-menghormati, sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
 - d. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
 - e. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
 - f. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.

IV

MENYAMBUT KELAHIRAN SEORANG ANAK

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang anak disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam.

A. Memberikan Ucapan Selamat dan Turut Gembira Ketika Seseorang Melahirkan

Dianjurkan kepada setiap muslim untuk segera memberikan ucapan selamat kepada sesama muslim yang melahirkan seorang anak. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan kecintaan antar keluarga muslim. Jika seseorang tidak berkesempatan untuk mengungkapkan rasa turut bergembira, maka baginya dianjurkan untuk memberikan ucapan selamat tersebut dengan cara mendo'akan orang tua dan anaknya yang baru lahir. Semoga Allah menerima, mengabulkan dan memeliharanya.

Al-Qur'an menyebutkan pemberian ucapan selamat untuk kelahiran anak di dalam banyak kesempatan, sebagai petunjuk dan ajaran bagi umat Islam. Sebab,

pemberian ucapan selamat ini mempunyai pengaruh yang besar di dalam menumbuhkan dan menguatkan ikatan-ikatan sosial di kalangan kaum muslimin.

Allah Swt. Berfirman tentang kisah Ibrahim as.:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَامٌ ۗ فَمَا لَبِثَ أَنْ
جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ ﴿١١﴾ فَأَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ
خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لَّوِطٍ ﴿١٢﴾ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ
فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat". Ibrahim menjawab: "Selamatlah", maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Malaikat itu berkata: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada Luth". Dan isterinya berdiri (di sampingnya) lalu ia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan sesudah Ishak (lahir pula) Ya'qub)". (QS. Huud: 69-71).¹⁸⁾

Allah Swt. berfirman di dalam kisah Zakaria as.:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ ﴿١١﴾
Artinya: "Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya. (QS. Ali Imran: 39).¹⁹⁾

¹⁸⁾Ibid., hlm. 338.

¹⁹⁾Ibid., hlm. 81-82.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَنْزَكِرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ أَكْبَرٍ لَمْ يَحْمَيْهِ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

Artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dia”. (QS. Maryam: 7).²⁰⁾

Dalam beberapa buku sejarah disebutkan²¹⁾, bahwa ketika Nabi Saw. dilahirkan, Tsuwaibah memberikan kabar gembira (tentang kelahirannya) kepada pamannya (Abu Lahab), sedang ia adalah tuannya. Tsuwaibah berkata: “Malam ini telah lahir seorang anak laki-laki dari Abdullah”. Kemudian Abu Lahab memerdekakannya, karena merasa gembira dengan kelahirannya. Allah tidak menghilangkan pahalanya (karena merasa gembira itu) baginya, dan ia menyejukannya setelah matinya pada sela-sela jari pada akar ibu jarinya, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bukhari.

As-Suhaili menceritakan bahwa Al-Abbas berkata: Setelah Abu Lahab mati, aku memimpikannya setelah berselang satu tahun bahwa ia berada dalam keadaan buruk. Ia berkata:” Aku tidak pernah melihat kesenangan setelah kamu sekalian, kecuali bahwa siksa diringankan bagiku pada setiap hari Senin”. Hari Senin itu adalah hari dilahirkannya Nabi Saw. Dan saat Tsuwaibah memberikan kabar gembira padanya tentang kelahiran beliau, kemudian Abu Lahab merasa gembira dengan kelahirannya.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 463.

²¹⁾ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 63-64.

Berkenaan dengan pemberian ucapan selamat kepada orang yang baru melahirkan anaknya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan di dalam bukunya: "*Tuhfatul Maudud*", dari Abu Bakar Al-Mundziri:

"Telah diriwayatkan kepada kami dari Hasan Al-Basri, bahwa seorang laki-laki telah datang kepadanya, dan di sampingnya ada seorang laki-laki baru saja dianugerahi seorang anak kecil". Laki-laki itu berkata kepada orang yang mempunyai anak itu: "Selamat bagimu atas kelahiran seorang penunggang kuda". Al-Hasan berkata kepada laki-laki itu: "Apa pedulimu, apakah dia seorang penunggang kuda ataukah seorang penunggang keledai !" "Jadi bagaimana kami harus mengucapkan ?" Al-Hasan menjelaskan: "Katakanlah, semoga engkau diberkahi dalam apa yang telah diberikan kepadamu. Semoga engkau bersyukur kepada yang memberi. Semoga engkau diberi rezeki dengan kebbaikannya dan semoga ia mencapai masa balighnya".

Pemberian kabar gembira dan ucapan selamat itu hendaklah bersifat menyeluruh bagi setiap anak yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan tanpa ada perbedaan. Alangkah baiknya bagi kaum muslimin jika membiasakan kemuliaan ini di dalam masyarakat, sehingga ikatan mereka menjadi kuat dan mendalam di sepanjang masa, dan rasa cinta terjelma di dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Dan alangkah layaknya mereka untuk melakukan hal-hal yang akan membawa mereka kepada kesatuan dan saling mengasihi, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, bersatu padu bagai bangunan yang melekat, saling menguatkan antara satu dengan lainnya.

Apa yang dilakukan sebagai keluarga dengan memberikan bunga dan hadiah-hadiah kepada keluarga

yang melahirkan adalah sesuatu yang baik. Sebab hal itu termasuk dalam umumnya sabda Nabi Saw.:

تَمَادُوا تَحَابُّوا

Artinya: "Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai".

B. Mengumandangkan Adzan dan Iqamat Saat Kelahiran Anak

Di antara hukum yang telah disyari'atkan Islam untuk anak yang baru dilahirkan adalah mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamat di telinga kirinyan.

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Abu Rafi' berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذِّنُ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Artinya: "Aku melihat Rasulullah Saw. Mengumandangkan adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya". (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).²²⁾

Baihaqi dan Ibnu Sunni meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali dari Nabi Saw.:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأُذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيَمْنَى وَأَقَامْ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ
أُمُّ الصَّبِيَّانِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ السَّنِّيِّ.

Artinya: "Siapa yang baru mendapatkan bayi, kemudian ia mengumandangkan adzan pada telinga kanannya dan iqamat pada

²²⁾Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Ath-Thahiriyah, 1976), hlm. 453.

telinganya, maka anak yang baru lahir itu tidak akan terkena bahaya Ummush Shibyan (angin yang dihembuskan kepada anak, menjadikan anak takut kepadanya. Dikatakan, bahwa yang dimaksud ummush shibyan adalah pengikut jin, yang oleh sebagian orang disebut qarimah)". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu As-Sinni).²³⁾

Adapun hikmah dari adzan dan iqamat di sini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya: "*Tuhfatul Maudud*", agar suara yang pertama kali diterima pendengaran manusia adalah kalimat-kalimat seruan Yang Maha Tinggi yang mengandung kebesaran Tuhan, juga syahadat sebagai kalimat pertama-tama masuk Islam. Hal itu adalah merupakan *talqin* (pengajaran) baginya tentang syari'at Islam ketika anak baru memasuki dunia, sebagaimana halnya kalimat tauhid di-*talqin*-kan kepadanya ketika ia meninggal dunia. Dan tidak mustahil bila pengaruh adzan itu akan meresap di dalam hatinya, walaupun ia tidak merasa.

Hikmah lainnya, adalah larinya syetan karena kalimat-kalimat adzan, di mana ia selalu menunggunya hingga dilahirkan. Dengan adzan itu, maka syetan mendengar apa yang melemahkannya dan dibencinya pada masa pertama ia ingin mengikat dan mempengaruhinya.²⁴⁾

C. Menggosok Langit-langit Mulut Anak Setelah Dilahirkan

Di antara hukum yang disyari'atkan Islam bagi anak yang baru dilahirkan adalah anjuran untuk menggosok langit-langit (mulut bagian atas) anak sesaat setelah dilahirkan.

²³⁾*Ibid.*, hlm. 453.

²⁴⁾Abdullah Nashih Ulwan, *Op. cit.*, hlm. 65-66.

Yang dimaksud dengan menggosok langit-langit adalah mengunyah kurma dan menggosokkannya ke langit-langit mulut anak yang baru dilahirkan. Hal itu dilakukan dengan menaruh sebagian kurma yang telah dikunyah di atas jari dan memasukkan jari itu ke dalam mulut anak, kemudian menggerak-gerakkannya ke kanan dan ke kiri dengan gerakan yang lembut, hingga merata. Jika kurma itu sulit didapat, maka penggosok itu dapat dilakukan dengan bahan yang manis lainnya, seperti saripati gula yang dicampur dengan air bunga. Hal itu dilakukan untuk mempraktekkan sunah dan mengikuti apa yang telah dikerjakan Nabi Saw.

Barangkali hikmah yang terkandung adalah untuk menguatkan syaraf-syaraf mulut dan tenggorokan dengan gerakan lidah dan dua tulang rahang bawah dengan jilatan, sehingga anak siap untuk menetek dan menghisap susu secara kuat dan alami.

Di antara hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para ahli fikih dan sunahnya menggosok langit-langit mulut anak adalah di dalam *Shahihain*, dari hadis Abu Burdah:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلامٌ فأَتَيْتُ به النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه و سلمَ فسَمَّاهُ إبراهيمَ وحنكهُ بتمرٍ ودعا له بالبركة ودفعه إليَّ. رواه البخاري و مسلم.

Artinya: "Bahwa Abu Musa r.a. berkata: Aku telah dikaruniai seorang anak. Kemudian aku membawanya kepada Nabi Saw., lalu beliau menamakannya Ibrahim, menggosok-gosok langit mulutnya dengan sebuah kurma dan mendo'akannya dengan keberkahan. Setelah itu, beliau menyerahkannya kembali kepadaku". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁵⁾

²⁵⁾*Ibid.*, hlm. 67.

D. Mencukur Rambut Kepala Anak

Di antara hukum yang disyari'atkan Islam untuk anak yang baru dilahirkan adalah sunah mencukur rambut kepala pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan menyedekahkan uang perak kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak seberat timbangan rambutnya.

Adapun hikmah mencukur rambut kepala anak, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya: "*Tuhfatul Maudud*" dan Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya: "*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*" ada dua macam, yaitu: *Pertama*, berupa kesehatan, di mana mencukur rambut anak akan mempertebal daya tahan tubuh anak, membuka selaput kulit kepala, dan mempertajam indera penglihatan, penciuman dan pendengaran. *Kedua*, berupa kemaslahatan sosial, di mana bersedekah dengan perak sebanyak berat timbangan rambut anak merupakan salah satu sumber lain bagi jaminan sosial. Hal ini merupakan suatu cara untuk mengikis kemiskinan dan suatu bukti nyata adanya tolong-menolong dan saling mengasihi di dalam pergaulan masyarakat.²⁶⁾

Hadis yang dijadikan dalil oleh para ahli fikih tentang sunah mencukur rambut kepala anak dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Muwththa' bahwa Imam Malik meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, bahwa ia berkata:

وزنت فاطمة رضي الله عنها شعر الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم
فتصدّقت بزينة ذلك فضةً. رواه الإمام مالك.

²⁶⁾*Ibid.*, hlm. 68.

Artinya: “Fatimah ra. telah menimbang rambut kepala Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum seberat timbangan rambut mereka itulah ia menyedekahkan perak”. (HR. Malik).²⁷⁾

Di dalam mencukur ini, terdapat perbedaan pendapat tentang masalah menjambul. Artinya mencukur sebagian rambut anak dan menyisakan sebagian lainnya. Larangan menjambul ini secara tegas telah disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar ra., bahwa ia berkata:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع . رواه البخاري ومسلم.

Artinya: “Rasulullah Saw. telah melarang untuk menjambul (rambut anak)”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Jambul yang dimaksud dalam larangan ini ada empat macam, yaitu:

- Pertama : Beberapa bagian kepalanya dicukur tidak merata (tampak bergaris-garis).
- Kedua : Bagian tengahnya dicukur dan bagian tepinya dibiarkan.
- Ketiga : Bagian tepinya dicukur dan bagian tengahnya dibiarkan.
- Keempat: Bagian depannya dicukur dan bagian belakangnya dibiarkan.²⁸⁾

²⁷⁾ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh Jild I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983), hlm. 505.

²⁸⁾ Abdullah Nashih Ulwan, *Op. cit.*, hlm. 70.

E. Pemberian Nama Anak

Di antara tradisi sosial yang senantiasa berlaku adalah ketika anak dilahirkan, orang tua biasanya memilihkan sebuah nama untuknya, sehingga dengan nama itu anak itu dapat dikenali oleh orang-orang sekelilingnya. Dengan syari'atnya yang sempurna, Islam memperhatikan kenyataan ini dan menetapkan dasar hukum yang memberikan petunjuk akan pentingnya persoalan ini, sehingga umat Islam dapat mengetahui setiap masalah yang berkenaan dengan anak yang baru lahir, setiap masalah yang akan mengangkat derajat anak itu dan setiap hal yang berhubungan dengan pendidikannya.

Adapun dasar ajaran Islam mengenai pemberian nama kepada anak yang baru lahir adalah sabda Rasulullah Saw.:

الغلام مرثءن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى . رواه أحمد والترمذي.

Artinya: "Anak yang baru lahir itu adalah barang titipan (tergadai), sampai disembelihkannya 'aqiqah baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama". (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).²⁹⁾

Dari hadis tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa di dalam pemberian nama terdapat tenggang waktu. Pemberian nama itu boleh dilakukan pada hari pertama setelah kelahirannya, boleh diakhirkan hingga hari ketiga, dan boleh pula hingga hari 'aqiqah, yaitu hari ketujuh, dan boleh pula sebelum hari-hari tersebut atau bahkan sesudahnya.

²⁹⁾ Sulaiman Rasjid, *Op. cit.*, hlm. 452.

F. 'Aqiqah

1. Pengertian 'Aqiqah

Secara bahasa, 'aqiqah adalah nama bagi rambut yang tumbuh di atas kepala anak yang baru lahir.

Sedangkan secara istilah syara', 'aqiqah adalah hewan yang disembelih dalam rangka menyambut kelahiran anak pada hari ketujuh.³⁰⁾

2. Dasar 'Aqiqah

Dasar 'aqiqah adalah hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmada dan At-Tirmidzi dari Samurah dan lainnya, berkata:

الغلام مرتهنٌ بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى . رواه أحمد و الترميذي.

Artinya: "Anak yang baru lahir itu tergadai dengan 'aqiqahnya, yang disembelih pada hari ketujuh dan pada hari itu pula dicukur rambutnya dan diberi nama". (HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi).³¹⁾

3. Hukum 'Aqiqah

Mengenai hukum 'aqiqah, di kalangan para ulama terjadi berbagai macam pendapat, yaitu:

Sebagian madzhab dzohiriyah berpendapat bahwa 'aqiqah hukumnya adalah wajib. Menurut pendapat Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa 'aqiqah hukumnya adalah sunah. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa 'aqiqah hukumnya tidak wajib dan

³⁰⁾Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad AL-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtishar*, Juz II (Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Sa'id Bin Nabhan Wa Uulaa-uhu, tt.), hlm. 242.

³¹⁾*Ibid.*, hlm. 242

juga tidak sunah, akan tetapi hukumnya adalah tathowwu' (anjuran).³²⁾

Dalam pada itu, M. Quraish Shihab memberi penjelasan bahwa sebenarnya menyembelih hewan untuk menyambut kelahiran anak bukanlah sesuatu yang wajib. Penyembelihan ini hanya dinilai sunah atau anjuran oleh mayoritas ulama. Bahkan dalam madzhab Abu Hanifah, 'aqiqah bukan sunah hukumnya. Sebab, menurut Abu Hanifah menyembelih hewan qurban di hari raya 'Idul Adha dan tiga hari sesudahnya telah membatalkan anjuran penyembelihan lainnya, termasuk 'aqiqah.³³⁾

4. Jumlah 'Aqiqah

Mengenai jumlah 'aqiqah, ada dua hadis yang menerangkan tentang jumlah binatang yang disembelih untuk seorang anak³⁴⁾, yaitu:

Pertama, hadis:

عن ابن عباسٍ رضي الله عنه انَّ النبيَّ صلعم عَقَّ عن الحسن والحسين
كَبِشاً كَبِشاً. رواه أصحاب السنن.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Nabi Saw. telah mengaqiqahkan (cucunya) Hasan dan Husain, masing-masing seekor kibas". (HR. Ashabus Sunan).

³²⁾Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muktashid*, hlm. 339.

³³⁾M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 130.

³⁴⁾Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Op. cit.*, hlm. 499 dan 501.

Kedua, hadis:

عن أمّ كرزن الكعبيّة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلعم يقول
في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه ابو داود.

Artinya: "Dari Umi Karzan Al-Ka'biyah r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama besarnya dan untuk anak perempuan seekor kambing". (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan dua hadis tersebut, maka Imam Malik berpegang dengan hadis pertama, karena itu beliau berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan masing-masing mereka itu diaqiqahkan dengan seekor kambing, sesuai dengan perbuatan Rasulullah Saw. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengikuti hadis kedua, karena itu mereka berpendapat bahwa bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing.

V

KHITAN

A. Pengertian Khitan

Menurut bahasa, khitan berarti memotong kuluf (kulit) yang menutupi kepala penis.

Menurut istilah syara', khitan adalah memotong bulatan di ujung hasafah, yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan tempat timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara'.³⁵⁾

Sedangkan menurut ilmu kedokteran, khitan adalah memotong kuluf (praeputium glandis) supaya kepala dzakar (glang penis) terbuka selama-lamanya.³⁶⁾

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani disebutkan:

إذالتقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل او لم يتزل .رواه الطبراني.

Artinya: "Jika dua khitan (kemaluan laki-laki dan wanita) telah bertemu dan hasafah (dalam vagina wanita), maka wajiblah mandi,

³⁵⁾Abdullah Nashih Ulwan, *Op. cit.*, hlm. 100.

³⁶⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 180.

baik sudah mengeluarkan (air mani) maupun belum". (HR. Ath-Thabrani).

B. Dasar Khitan

Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Sekarang ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif (seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tak pernah meninggalkannya). Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhan". (QS. An-Nahl: 123).

Rasulullah Saw. dan umatnya diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim, termasuk khitan yang termasuk salah satu ajaran agama Ibrahim. Sebagai dalil yang menunjukkan dasar pelaksanaan khitan adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

انَّ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ
مُسْلِمٌ.

Artinya: "Sesungguhnya Ibrahim a.s. telah dikhitan ketika ia berumur delapan puluh tahun". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis yang Menunjukkan Disyari'atkannya Khitan

Hadis-hadis yang menunjukkan disyari'atkannya khitan banyak sekali, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ
الْإِبْطِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: "Fitrah itu ada lima, yaitu: khitan, mencukur bulu-bulu (rambut) yang tumbuh di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

C. Hukum Khitan

Khitan hukumnya adalah wajib. Di antara para ulama yang berpendapat bahwa khitan itu hukumnya wajib adalah: Asy-Sya'bi, Rabi'ah, Al-Auza'i, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Malik, As-Syafi'i dan Ahmad. Dan bahkan Imam Malik benar-benar menekankan keharusan berkhitan dengan berkata:

مَنْ لَمْ يَخْتَنْ لَمْ يَجْزِ إِمَامَتَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ

Artinya: "Barang siapa yang belum dikhitan, maka ia tidak boleh jadi imam (shalat) dan tidak diterima kesaksiannya".

Harb meriwayatkan di dalam Masailnya dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَنْ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا

Artinya: "Barang siapa masuk Islam, maka ia wajib berkhitan, sekalipun ia sudah dewasa".³⁷⁾

³⁷⁾Abdullah Nashih Ulwan, *Op. cit.*, hlm. 103.

D. Hikmah Khitan

Khitan mengandung hikmah religius yang agung dan dampak higienis yang banyak sebagaimana telah diungkapkan oleh para ulama dan para dokter. Berikut ini akan disampaikan sebagian dari yang telah mereka ungkapkan, yaitu:

1. Di antara hikmah-hikmah religius khitan adalah:
 - a. Khitan merupakan pangkal fitrah, syi'ar Islam dan Syari'at.
 - b. Khitan merupakan salah satu media bagi kesempurnaan agama yang disyari'atkan Allah lewat lisan Ibrahim a.s., yaitu agama yang mencetak hati umat manusia untuk bertauhid dan beriman; agama yang membentuk fisik jasmani dengan tabi'at-tabi'at fitrah, seperti: khitan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu-bulu ketiak.
 - c. Khitan sebagai pembeda kaum muslim dengan pengikut agama lain.
 - d. Khitan merupakan pernyataan 'ubudiyah (ketaatan mutlak) terhadap Allah, ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaan-Nya.
2. Di antara Dampak Higienisnya (Ilmu Kesehatan) Khitan adalah:
 - a. Khitan itu dapat menyebabkan kebersihan, keindahan dan mestabilkan/meluruskan syahwat.
 - b. Khitan itu merupakan cara sehat dalam memelihara seseorang dari berbagai penyakit.³⁸⁾

Menurut Dr. Shabri Al-Qabani di dalam bukunya: "Hayatuna Al-Jinsiyyah" (Kehidupan Seksual Kita)

³⁸⁾*Ibid.*, hlm. 109-110.

mengatakan, bahwa khitan itu mempunyai beberapa dampak higienis, di antaranya:

- a. Dengan terkelupasnya kuluf (kulit ulu dzakar) berarti seseorang akan terhindar dari keringat (peluh) berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor. Sisa tersebut tentu bisa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan.
- b. Dengan dipotongnya kuluf, berarti seseorang akan terhindar dari bahaya terganggunya hasafah (kepala penis) ketika ereksi (mengembang).
- c. Khitan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya penyakit kanker. Kenyataan ini membuktikan bahwa kanker banyak berjangkit pada orang-orang yang kulufnya sempit dan jarang didapat pada bangsa-bangsa yang mewajibkan khitan.
- d. Jika segera mengkhitanakan anak, berarti menghindarkan anak dari penyakit ngompol di malam hari.³⁹⁾

³⁹⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 182.

VI

PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai agama sehingga anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

Adapun pendidikan agama dalam keluarga yang perlu diperhatikan adalah pendidikan sebelum dan sesudah lahir seorang anak, pendidikan pada masa menetek (menyusui), pendidikan pada masa anak-anak, pendidikan pada masa remaja, pendidikan pada masa dewasa dan kehidupan berkeluarga.

A. Pendidikan Sebelum dan Sesudah Lahir Seorang Anak

Pembinaan kepribadian anak itu tidak segera dimulai setelah anak lahir, melainkan dimulai sejak ia berada dalam kandungan. Oleh karena itu, kalau ingin kehidupan anak-anak dibimbing oleh agama, di mana ketahanan mental dan moral cukup kuat untuk menempuh dan menentang segala pengaruh negatif dari manapun datangnya, maka

perlu sekali unsur-unsur agama terjalin dalam kepribadian anak yang masih ada dalam kandungan melalui sikap mental yang baik (sikap mental agama) yang dijadikan sebagai praktek kehidupan kedua orang tua anak (suami-isteri). Misalnya, keadaan suami-isteri yang sering cekcok dan tidak ada keserasian dalam rumah tangga, atau si orang tua tidak menerima kelahiran anaknya karena belum ingin mempunyai anak karena suatu hal, maka yang seperti inilah yang dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada diri anak itu nantinya.

Untuk mendapatkan mental yang baik dan sehat bagi anak, hendaklah sejak dari kandungan, kedua orang tuanya telah melakukan hal-hal positif, misalnya: Tekun melakukan shalat, membaca Al-Qur'an (misalnya surat Yusuf dan surat Maryam). Selalu bersikap sabar, menahan marah serta meningkatkan kasih sayang, baik antara suami-isteri, kepada orang tua, tetangga dan teman. Sedangkan hal-hal negatif yang perlu dihindarkan yang datangnya dari kedua orang tua itu, seperti: Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap kurang baik atau dilarang agama, misalnya mencaci maki dan bergunjing. Menghindarkan diri dari membunuh atau memukul binatang, seperti ular, kucing dan anjing.⁴⁰⁾

Apabial seorang bayi yang dikandungnya akan dekat dengan masa kelahirannya, ibu-bapaknya (orang tuanya) selalu bertanya-tanya dalam hatinya, perempuankah atau laki-laki anakku nanti, bagaimana anakku, sehat atau tidak? Sempurna atau tidak sempurna? Dan akan jadi apakah anakku kelak? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya.

⁴⁰⁾Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Modul Fasiltator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), hlm. 292.

Bagi orang tua yang taat dan patuh menjalankan ajaran agama (Islam) tidak terlalu gelisah, sebab sudah dibekali ajaran agama seperti tawakkal, syukur kepada Allah dan sabar dalam menanti kelahiran anaknya. Bahkan sang calon ayah dengan pengetahuan agamanya lalu berwujud dan mengucapkan do'a dengan penuh pengharapan: semoga Allah memberi keselamatan kepada isteri dan anaknya. Karena pada saat-saat seperti itu orang tua yang berpengetahuan agama akan ingat firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan tiada mengetahui sesuatu apapun dan kemudian dijadikan-Nya pendengaran, penglihatan dan otak (pikiran), semoga kamu berterima kasih". (QS. An-Nahl: 78).

Keadaan anak yang baru lahir dari kandungan ibu sangat lemah, baik fisik maupun mentalnya. Ia belum dapat berusaha apa yang ia kehendaki, bergerakpun hampir tidak kuasa. Ia hanya dapat menyatakan maksud dan keinginannya dengan cara menangis. Berbeda dengan anak hewan, misalnya ayam, begitu ia keluar dari telur induk yang menetaskannya lalu ia dapat berjalan dan mematumatuk makanan.

Anak manusia untuk mencapai taraf bisa berusaha sendiri dalam hidupnya memerlukan jangka waktu yang lama dan panjang. Bukan saja tubuh tidak berdaya karena sangat lemaah, tetapi kepandaiannyapun sama sekali

belum ada, kecuali menyusu yang juga harus dibantu oleh ibunya dan dia selalu menangis sebagai tanda tidak senang.

Anak yang lahir tentu tidak akan bisa hidup terus, jika tidak mendapat bantuan terutama dari orang tuanya. Anak manusia memerlukan bantuan banyak sekali untuk menjaganya, melindungi dirinya dan untuk memelihara setiap hari sampai ia mampu berusaha sendiri. Justru di sinilah letak kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Membawa dan membimbing anak itu sampai mampu berusaha sendiri tanpa mengharap balas jasa orang lain di kemudian hari.

Kewajiban orang tua lah menjaga dan memelihara anak demi kesehatan dan keselarasan pertumbuhan rohani dan jasmani. Orang tua berkewajiban pula membimbing anaknya dan juga membiasakan dirinya agar hidup teratur. Orang tua berkewajiban pula mendidik dan melatih kemampuan berfikir anaknya, juga harus melengkapi segala keperluan yang dibutuhkan guna pertumbuhannya menjadi manusia dewasa.

Bagi orang tua yang beragama Islam kewajiban membimbing dan mendidik anaknya itu melebihi dari apa yang telah disebutkan di atas, yaitu kewajiban menjadikan anaknya sebagai muslim-mukmin yang berbakti kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kewajiban ini telah dinyatakan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِيَاثُ عَلَيَّهَا

مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim: 6).

Dan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang mereka kuatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka menyampaikan perkataan yang benar". (QS. An-Nisa: 9).

B. Masa Menetek (Menyusui)

Para doter Indonesia berpendapat bahwa ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan bayi yang paling baik dan paling banyak mengandung gizi, sehingga para dokter menganjurkan kepada para ibu supaya memberikan air susu ibu kepada anaknya sampai berumur dua tahun.⁴¹⁾ Hal ini sesuai dengan anjuran agama Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

⁴¹⁾Ibid., hlm. 297.

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ ۗ وَأْتَقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah anak, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah. Sementara itu Allah memberikan pula keringanan terhadap kewajiban itu, yaitu umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang ahli mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena sesuatu hal, maka tidak mengapa kalau anak mendapat susu atau makanan dari orang lain.

Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya karena miskin, maka bolehlah ia melaksanakan sesanggupnya saja. Keringanan itu membuktikan bahwa bapak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu dengan pengertian kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya. Salah satu

pihak tidak boleh memudharatkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Umpamanya, karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah, maka ia melakukan pemerasan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya yang tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya.

Selanjutnya, andaikata salah seorang dari ibu atau bapak tidak memiliki kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli waris.

Lamanya masa menyusui adalah dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dua tahun, maka hal itu boleh saja dilakukan.

Demikian juga jika mereka mengambil seseorang wanita lain untuk menyusukan anaknya, maka hal itu tidak mengapa dengan syarat, kepada wanita yang menyusukan itu diberikan upah yang sepantasnya untuk keselamatan bagi anak maupun wanita yang menyusui itu.

Demikianlah Allah menjelaskan hukum-Nya kepada manusia terutama untuk pembinaan keluarga. Karena itu manusia selalu diingatkan untuk bertakwa dengan mentaati semua peraturan-Nya yang mengandung hikmah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan manusia selalu diingatkan bahwa Allah Maha Melihat apa-apa yang dikerjakan dan akan membalasnya dengan balasan yang setimpal.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapa yang berhak untuk menyusukan dan memelihara anak tersebut,

jika terjadi perceraian anantara suami-isteri. Apakah pemeliharaan menjadi kewajiban ibu atau kewajiban bapak? Imam Malik berpendapat bahwa ibulah yang berkewajiban menyusukan anak tersebut, walaupun ia tidak memiliki air susu. Kalau ia masih memiliki harta, maka anak itu disusukan pada orang lain dengan mempergunakan harta ibunya. Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban bapak.⁴²⁾

C. Masa Peka

Masa perkembangan dan pertumbuhan seorang anak selanjutnya oleh para ahli ilmu jiwa disebut masa peka. Pada masa peka ini M. Imran Pohan dalam bukunya Psikologi Anak Jilid I halaman 83 menyatakan sebagai berikut:

“Masa sebelum sekolah bagi anak-anak adalah masa yang paling penting, lebih-lebih setelah berumur di atas tiga sampai empat tahun. Sebab masa itu jiwa anak sedang terbuka selebar-lebarnya untuk segala pengaruh atau perangsang dari luar, sehingga banyak orang tua menjadi bingung bahkan salah faham tentang sifat-sifat anaknya. Memang bagi orang tua yang tidak mau mengerti akan perkembangan anaknya. Sikap demikian barangkali beralasan, karena tidak jarang anak itu sering menunjukkan tingkah laku atau perbuatan luar biasa. Sebagai akibat dari adanya proses pembentukan di dalam jiwanya, dengan tenaga sendiri dan kemauan yang bebas menuju ke arah persiapan kedewasaan. Maka patutlah sekalian orang tua dan guru mengerti akan hal ini, tidak perlu dikuatirkan.

⁴²⁾*Ibid.*, hlm. 299-300.

Yang perlu adalah menjaga agar perangsang-perangsang dan pengaruh-pengaruh dari luar itu senantiasa baik dan cukup, dan masa terbukanya jiwa itu disebut masa peka. Pada masa peka itu anak-anak menunjukkan kegemaran terhadap bermacam-macam tingkah laku. Misalnya saja, mereka gemar berbicara, bertanya dan mendengarkan cerita, mereka amat gemar menggambar dan menyanyi, meskipun menurut kehendaknya sendiri, sehingga orang lain tidak dapat mengerti apa makna gambaran atau nyanyiannya; gemar pula warna-warna dan corak-corak, di samping selalu tertarik akan musik atau suara pada umumnya; mereka amat gemar pula pada segala tenaga atau gerak sehingga mereka selalu bermain-main atau mengerjakan sesuatu, singkatnya selalu bertenaga dan boleh dikatakan tidak pernah diam".⁴³⁾

D. Masa Anak-Anak

Menurut "Buku Tuntunan Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal" disebutkan bahwa anak-anak yang dianggap sudah matang untuk menerima pendidikan di taman kanak-kanak ialah anak didik yang sudah berumur antara tiga sampai enam tahun. Anak tersebut sudah mampu menerima didikan di bidang jasmaniah dan rohaniah demi perkembangan pribadinya. Untuk mencapai tujuan pendidikan di taman kanak-kanak tersebut, maka usaha-usaha pendidikan yang perlu dilakukan:

1. Mengembangkan rasa iman dalam diri anak-anak.
2. Membiasakan anak-anak melakukan amalan-amalan sebagai permulaan hidup menurut Islam dan diridloi oleh Allah SWT.

⁴³⁾*Ibid.*, hlm. 302-303.

3. Memberi bimbingan dalam mengembangkan sifat-sifat kemasyarakatan anak.
4. Memupuk kecerdasan, kecekatan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan panca indera.
5. Membantu anak mencapai kematangan fisik dan mental untuk belajar di sekolah dasar.⁴⁴⁾

Taman kanak-kanak merupakan awal pendidikan formal dan merupakan persiapan pendidikan dasar, di mana menurut pendapat beberapa orang guru pada taman kanak-kanak menyatakan bahwa anak-anak yang pernah menerima pendidikan di taman kanak-kanak lebih mudah untuk menerima pendidikan di Sekolah Dasar serta keterampilannya lebih baik dan lebih maju daripada anak yang langsung menerima pendidikan di Sekolah Dasar.

E. Masa Sekolah

Ukuran sudah masuk atau belum seorang anak masuk ke Sekolah Dasar tidak semata-mata tergantung pada umurnya, melainkan bergantung pada tingkat perkembangan anak-anak, sedangkan tingkat perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Karena itu tidak ada gunanya memaksakan anak masuk sekolah dasar bila kemauannya belum sampai, bahkan pemaksaan itu akan menimbulkan akibat yang negatif, misalnya anak itu terganggu kesehatannya yang lalu menimbulkan seretnya perkembangan rohani atau pertumbuhan kehidupan rohaniannya.

Seorang anak dianggap telah masak masuk bersekolah, bila sudah ada keserasian untuk bergaul dengan teman-temannya. Hal itu dapat dilihat dengan adanya kemauan dan kesanggupan turut dalam permainan bersama-sama

⁴⁴⁾*Ibid.*, hlm. 304.

dengan anak-anak lainnya. Dan akhirnya ada kebutuhan bagi anak pada ilmu pengetahuan yang lebih luas dan adanya keinginan untuk memperluas lingkungan hidupnya.

Mula-mula anak yang baru masuk sekolah itu mengalami kehilangan keseimbangan, makan sedikit, lekas menangis atau mudah tersinggung, sering sakit kepala dan sebagainya. Akan tetapi setelah beberapa lama hal-hal itu hilang begitu saja. Kalau gejala-gejala yang tidak menyenangkan itu berlangsung agak hebat tak mau hilang, itulah tanda-tanda bahwa anak itu belum serasi untuk menerima pelajaran (masuk sekolah). Oleh karena anak yang baru masuk sekolah itu sedang dalam proses masa peralihan hidup baru, yakni dari kehidupan di rumah ke kehidupan di sekolah, dari alam kehidupan permainan ke kehidupan berbuat dan bekerja, maka untuk sementara waktu hendaknya tidak terus-menerus anak itu dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat.

Biasanya guru yang mengajar di kelas satu Sekolah Dasar itu adalah kepala sekolah sendiri, karena ia yang paling berpengalaman dari guru-guru muda lainnya. Ia menggunakan sistem "belajar sambil bermain". Dalam waktu yang agak lambat, selangkah demi selangkah anak-anak yang tabiatnya suka bermain itu dibawa maju untuk menjadi anak yang suka belajar.

Pada umur kurang lebih 12 tahun, masa anak-anak sudah berakhir baginya. Hal ini ditandai dengan tenaga dan badannya sudah cukup berkembang, telah banyak pengetahuan dan sudah dapat berpikir logis, telah bisa menguasai hawa nafsunya dalam beberapa hal. Demikianlah anak yang berumur 12 tahun menjadi anak yang tenang dan berkeseimbangan, akan tetapi tidak lama kemudian timbul pulalah kegelisahan, yaitu adanya tanda

krisis dari perkembangan yang terjadi pada anak. Anak laki-laki berlaku kasar dan tidak peduli, nakal dan suka menggoda, tidak mengenal bahaya dan sulit diperintah. Sedangkan pada anak-anak perempuan lekas marah, lekas merengut dan selalu berubah-ubah kehendaknya.

Sikap dan sifat anak-anak yang negatif tersebut apabila mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang baik dari guru ataupun dari orang tua, apalagi disertai dengan bimbingan yang didasarkan pada nilai-nilai dari ajaran agama (Islam) dan lingkungan hidup yang baik, insya Allah anak itu akan terhindar dari faktor-faktor yang negatif tersebut.

Demikianlah sebatas tentang keadaan anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Dan keadaan ini terjadi sampai menjelang masa awal pubertas.

F. Pendidikan pada Masa Remaja

Masa remaja atau biasa disebut masa akil baligh dan sering juga disebut masa sosial, karena pada masa ini anak mulai meninggalkan kehidupan keluarga dan menuju kehidupan masyarakat luas. Untuk pembinaan remaja, orang tua perlu memberikan kesempatan, namun tetap dalam pengawasan, karena pada masa remaja ini terjadi perubahan-perubahan pada anak, baik jasmani maupun rohani. Pertumbuhan jasmani ditandai dengan keluarnya tanda-tanda jenis kelamin sekunder. Misalnya: keluar kumis, suara besar pada anak pria; sedangkan pada anak putri: kelenjar dada membesar dan tubuhnya berisi lemak. Dan perubahan-perubahan rohani, antara lain: keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan keluarga, suka memprotes, hidup penuh dengan rahasia dan mencari identitas, dan lain-lain.

Pada masa remaja inilah bimbingan orang tua sangat diperlukan, karena remaja menganggap orang tua sebagai jawaban dan pedoman. Oleh karena itu orang tua hendaklah mewujudkan kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif untuk menghadapi dan menolong serta memahami keanehan-keanehan yang diperbuat masa remaja.

Di samping itu, pendidikan agama yang teratur harus menjadi program keluarga untuk mengisi kehidupan masa remaja. Remaja harus mengetahui dan mengenal ajaran-ajaran agamanya, apalagi yang menyangkut akhlak atau budi pekerti, hak dan kewajiban tiap pribadinya, baik untuk dirinya atau masyarakat. Menanamkan perasaan bertanggung jawab, bergaul dengan lain jenis boleh saja, tapi harus diketahui batas boleh dan batas tidak boleh.

Pergaulan bagi anak-anak muda atau remaja adalah sangat penting, oleh karena itu setiap remaja harus memiliki teman bergaul, apalagi teman dekat harus dipilih yang baik akhlak dan budi pekertinya. Berkaitan dengan teman bergaul, maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

أَمَا مِثْلَ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ فَحَامِلِ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يَحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ يَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً. رواه البخاري ومسلم.

Artinya: "Perumpamaan bergaul dengan orang yang baik dan bergaul dengan orang tidak baik adalah seperti bergaul dengan penjual/pembawa minyak wangi dan bergaul dengan tukang (pande) besi. Apabila bergaul dengan penjual minyak wangi, adakalanya engkau akan memperoleh

pemberiannya, atau dapat membelinya atau sekurang-kurangnya engkau memperoleh bau yang wangi dari minyak tersebut. Sedangkan apabila bergaul dengan tukang (pande) besi, bisa saja pakainmu terbakar atau paling tidak engkau terkena bau yang tidak enak". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁴⁵⁾

G. Pendidikan pada Masa Dewasa

Masa dewasa adalah masa pematangan pada diri anak, di mana pada lazimnya pada masa ini anak sudah masuk ke perguruan tinggi. Pada masa dewasa ini biasanya sudah merasa tenteram dan tenang, karena sudah banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya, sudah memakai logika dan dalil-dalil atau alasan-alasan. Di samping itu anak pada masa dewasa ini sudah menyadari akan dirinya dan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang lebih besar dari masa-masa sebelumnya.

Pembentukan kerohanian yang tinggi berlangsung pada masa dewasa ini sampai masa kesempurnaan. Pada masa ini anak sudah punya kemampuan menerima tugas-tugas, mewakili pekerjaan orang tua sebagai tanda kejiwaan seorang anak sudah sudah mulai matang.

Karena masalah akhlak sudah dimulai sejak dini atau masa kanak-kanak dengan cara menanamkan kebiasaan terus-menerus menurut tatanan ajaran agama Islam, maka pada dewasa ini tinggal dilengkapi dengan nasihat, saran atau anjuran yang berbetuk ucapan. Nasihat, saran dan anjuran yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak mungkin efektif, jika tidak disertai dengan uswatun hasanah (suri tauladan yang baik), yaitu orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dalam semua semua nasihat, saran dan anjuran yang diberikan kepada anak-anaknya.

⁴⁵⁾Thohari Musnamar (Tim Editor), *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 88.

VII

ADOPSI ANAK

A. Pengertian Adopsi

Adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya;
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.⁴⁶⁾

Pengertian kedua dari adopsi di atas adalah pengertian menurut istilah di kalangan agama dan adat di masyarakat. Dan adopsi menurut istilah ini telah membudaya di muka bumi ini, baik sebelum Islam maupun sesudah Islam, termasuk di masyarakat Indonesia.

Adopsi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan memakai upacara keagamaan dan dengan pengumuman dan penyaksian pejabat dan tokoh agama

⁴⁶⁾Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Darul Qalam, t.t.), hlm. 321-322.

agar terang (clear) statusnya. Dan setelah selesai upacara adopsi, maka si anak menjadi anggota penuh dari kerabat yang mengangkatnya, dan terputus hak warisnya dengan kerabatnya yang lama, seperti di Bali.⁴⁷⁾

Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat dan keluarganya, tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat.⁴⁸⁾ Menurut Masjufuk Zuhdi, praktek hukum keluarga atau hukum waris semacam di Sulawesi Selatan adalah akibat pengaruh Islam yang cukup kuat di daerah ini. Demikian pula di Jawa, anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan keluarganya, dan iapun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang berasal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat si suami atau kerabat isteri.⁴⁹⁾ Menurut B. Ter Haar Bzn, hak waris anak angkat di Jawa seperti tersebut (tidak penuh hak warisnya atas harta peninggalan orang tua angkat), adalah karena adopsi di Jawa itu bukan urusan kerabat dan pelaksanaannya tidak dibuat "terang", artinya tidak pakai upacara keagamaan dan disaksikan oleh pejabat dan tokoh agama. Sedangkan di Minangkabau tampaknya tidak ada adopsi.⁵⁰⁾

⁴⁷⁾B. Ter Haar Bzn, *Beginsel en Stelsel van het Adat Rech*, Terj. K. Ng. Soebekti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 182-184.

⁴⁸⁾*Ibid.*, hlm. 184.

⁴⁹⁾Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 29.

⁵⁰⁾*Ibid.*, hlm. 184.

B. Status Hukum Anak Adopsi

Bagaimana pandangan Islam tentang adopsi? Apabila adopsi atau *tabanni* (bahasa Arab) diartikan sebagai “pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak kandung”, maka jelas bahwa Islam melarangnya, yaitu sejak turun surat Al-Ahzab ayat 37 sebagai berikut:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي

أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia (setelah habis idahnya) supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari isteri-isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Ahzab: 37).

Ayat ini merupakan rangkaian ayat-ayat Al-Qur’an yang menceritakan tentang kasus rumah tangga Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy. Zaid adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Nabi, kemudian dikawinkan dengan Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami-isteri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Namun rumah tangganya tidak bahagia, karena perbedaan status sosialnya yang jauh berbeda. Sebab Zainab dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid adalah bekas budak, meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, bangsa/suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Zaid menyadari hal itu (ketidak-harmonisan rumah tangganya) dan *tepo seliro* (bahasa Jawa: tahu diri), maka ia mohon idzin kepada Nabi untuk menceraikan isterinya, tetapi Nabi menyuruh ia agar tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan iapun

mentaatinya. Namun, setelah ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis, dan semua Sahabat dan masyarakat tahu, maka akhirnya perceraian Zaid dengan Zainab diidzinkan, dan bahkan setelah habis idahnya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengawini Zainab, bekas isteri anak angkatnya.⁵¹⁾

Surat Al-Ahzab ayat 37 yang menerangkan kasus Zaid dengan Zainab tersebut adalah untuk menegaskan bahwa:

1. Adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam;
2. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari intern kerabat sendiri, seperti di Jawa, kebanyakan kemenakan sendiri diambil sebagai anak angkatnya, maupun diambil dari luar lingkungan kerabat.⁵²⁾

Namun, melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh yang diikat oleh rasa kasih sayang yang murni, dan memperhatikan pula pengabdian dan jasa anak angkat terhadap rumah tangga orang tua angkat termasuk kehidupan ekonominya, maka sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, secara moral orang tua angkat dituntut memberi hibah atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Dan apabila orang tua angkat waktu masih hidup *lalai* memberi hibah atau wasiat kepada anak

⁵¹⁾ Mahmud Syaltut, *Op. cit.*, hlm. 322-324.

⁵²⁾ B. Ter Haar Bzn, *Op. cit.*, hlm. 184.

angkatnya, maka seyoginya ahli waris orang tua angkatnya bersedia memberi hibah yang pantas dari harta peninggalan orang tua angkat yang sesuai dengan pengabdian dan jasa anak angkat.

Demikian pula hendaknya anak angkat yang telah mampu mandiri dan sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi hibah atau wasiat untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya. Dan kalau anak angkatnya *lalai* memberi hibah atau wasiat untuk orang tua angkatnya, maka hendaknya ahli waris anak angkat hendaknya mau memberi hibah yang layak dari harta warisan anak angkat untuk kesejahteraan orang tua angkatnya.

Sikap orang tua angkat atau ahli warisnya dan sebaliknya dengan pendekatan hibah atau wasiat sebagaimana diuraikan di atas, selain sesuai dengan asas keadilan Islam, juga untuk menghindari konflik antara orang tua angkat atau ahli warisnya, apalagi kalau mereka yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan rasa keadilan menurut pandangan Islam.⁵³⁾

C. Motif-Motif Adopsi di Kalangan Masyarakat Indonesia

Kalau diperhatikan motif-motif adopsi di kalangan masyarakat Indonesia ada bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut:

1. Ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak itu memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis

⁵³⁾Masjufuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm. 31.

- keturunannya. Maka dalam keadaan yang demikian, Islam melarangnya.
2. Ada yang bermaksud agar keluarga yang belum dikaruniai anak itu mendapat anak sendiri (jadi semacam untuk mencari berkah atau *pancingan* (Jawa), atau mempunyai tujuan mendapatkan tenaga kerja, atau karena kasihan terhadap anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu.⁵⁴) Maka dalam keadaan yang demikian, Islam tidak melarangnya selama anak angkat tersebut tidak diberi status sebagai anak kandung sendiri, yang mempunyai hubungan kewarisan dan lain-lain.
 3. Di kota atau tempat lain, terkadang diketemukan bayi yang baru lahir hidup (*life birth*) yang dibuang oleh orang tua/keluarga untuk menutupi malu atau aib keluarga, karena bayi lahir di luar nikah sebagai akibat *kumpul kebo* (istilah Jawa) atau *free sex*, atau bayi itu dibuang atau ditinggalkan di rumah sakit/rumah bersalin, karena yang bersangkutan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan-keadaan yang demikian, maka Islam memandang orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terlantarnya bayi, bahkan bisa berakibat kematiannya. Oleh karena itu, berdosa besarlah mereka itu dan dapat dihukum, karena mereka melakukan tindak pidana (*jarimah/jinayah, bahasa Arab*). Pada sisi lain, Islam mewajibkan kepada siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya, dan berdosalah orang yang membiarkannya, dan mendapat pahala

⁵⁴)B. Ter Haar Bzn, *Adat Law in Indonesia* (New York: South Asia Institute, 1948), hlm. 160-161.

orang yang menyelamatkannya.⁵⁵⁾ Hal ini sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 sebagai berikut:


 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya”*.
(QS. Al-Maidah: 32).

Apabila bayi yang tidak diketahui asal usulnya itu didatangi oleh satu keluarga Muslim yang mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya dan ia yakin bahwa bayi bukan anak orang lain (dengan adanya tanda/ciri-cirinya), maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di tengah-tengah masyarakat dengan adanya orang tuanya yang jelas, dapatlah ditetapkan hubungan nasab anak tersebut dengan bapak/keluarga yang mengakuinya; dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.

Apabila tidak seorang pun yang mau mengakui bayi tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya. Dan walinya inilah yang bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan hidupnya, jasmani dan rohaninya, termasuk pendidikan, pengajaran dan keterampilan, agar kelak anak itu menjadi manusia yang saleh, yang berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, umat dan negara.

Untuk mencukupi semua kebutuhan hidup anak tersebut, walinya berhak meminta bantuan keuangan dari Baitul Mal atau lembaga lain yang kompeten. Jika Baitul Mal atau lembaga lain itu tidak ada atau ada tetapi

⁵⁵⁾M. Mahmud Syaltut, *Op. cit.*, hlm. 219..

keuangannya tidak memungkinkan, maka menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk bergotong royong membantunya.⁵⁶⁾ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

Artinya: *“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa”*. (QS. Al-Maidah: 2).

Tolong-menolong umat Islam untuk menyantuni anak-anak terlantar dari anak yatim piatu, baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak diketahui nasabnya, dapat diwujudkan dalam bentuk Panti Asuhan, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (LAZIS), lembaga lain yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, atau bisa juga dititipkan kepada keluarga Muslim yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak/ anak yatim di tengah-tengah keluarganya atas tanggungan pribadi keluarga yang mau menerimanya.

⁵⁶⁾Masjufuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm. 32-33.

VIII

KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Yang dimaksud keluarga di sini adalah suatu kesatuan sosial yang terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti, yang menurut istilah di Jawa disebut *batih*, atau menurut Inggris disebut *nuclear family*, yang terdiri dari suami-isteri dan anak-anak; bukan *extended family* atau keluarga luas/besar, yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang dekat, baik yang masih ada hubungan darah (nasab) seperti bapak/ibu, saudara sekandung, maupun yang ada hubungan perkawinan, seperti mertua atau ipar.

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai di dalam lembaga-lembaga negara kita seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Istilah KB ini mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia Internasional, yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *International Planned Parenthood Federation* (IPPF), yaitu nama sebuah

organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London.⁵⁷⁾

Keluarga Berencana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah Arab, yaitu: تنظيم النسل yang berarti pengaturan keturunan/kelahiran, bukan تحديد النسل atau *Birth Control* (Inggris) yang mempunyai arti pembatasan kelahiran.⁵⁸⁾

Keluarga Berencana/Family Planning atau Planned Parenthood berarti pasangan suami-isteri telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak/anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Dan pasangan suami-isteri tersebut juga telah merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuan sendiri dan situasi-kondisi masyarakat dan negaranya. Jadi Keluarga Berencana/*Family Planning* atau *Planned Parenthood* itu dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya. Berbeda dengan istilah *birth control* yang artinya pembatasan/penghapusan kelahiran. Istilah *birth control* ini bisa mempunyai konotasi yang negatif, karena bisa mencakup kontrasepsi, sterilisasi, aborsi, dan penundaan kawin sampai usia lanjut sebagaimana yang disarankan oleh Malthus (1766-1834) bahwa untuk mengatasi *fertility of men* dan *fertility of soil* (kesuburan manusia dan kesuburan tanah) yang tidak seimbang sebagai deret ukur berbanding dengan deret hitung. Artinya, bahwa manusia berkembang biak secara deret ukur, yaitu: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 dan seterusnya. Sedangkan

⁵⁷⁾*Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁸⁾M. Mahmud Syaltut, *Op. cit.*, hlm. 294-297.

pertambahan bahan makanan hanya secara deret hitung, yaitu: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 dan seterusnya.⁵⁹⁾

B. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi tentang Keluarga Berencana (KB)

1. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Keluarga Berencana

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dalil dalam melakukan keluarga berencana antara lain:

- a. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. An-Nisa: 9).

Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita sudah meninggal dunia yang fana ini, menjadi umat dan bangsa yang lemah. Karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan yang telah kita ikrarkan. Kita telah ikrar bahwa kita akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang materiil dan spiritual untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT. Dan salah satu

⁵⁹⁾Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 6-9.

usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu adalah dengan melaksanakan KB.

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah (menderita) karena anaknya dan ahli waris berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dari keduanya dan musyawarah, maka tidak dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa baginya apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233).

c. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun). Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu. Hanya kepada-Ku-lah kamu kembali”. (QS. Luqman: 14).

d. Firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفَصَّلَهُ تَلْثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.

Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaf: 15).

Dari ayat-ayat di atas (b, c dan d) memberi petunjuk kepada kita bahwa kita perlu melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan:

- a. Terpeliharanya kesehatan ibu anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya.
- b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
- c. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan keluarga.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka kita pahami:

- a. Seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan isterinya.
- b. Seorang ibu tidak dibenarkan menderita karena anaknya, demikian pula ayahnya dan ahli warisnya.
- c. Tentang penderitaan seorang ibu terdapat isyarat/ petunjuk yang dapat dipahami dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Luqman ayat 14, yaitu lamanya 2 tahun, dan surat Al-Ahqaf ayat 15 lamanya 30 bulan.
- d. Sesuai dengan Ilmu Kesehatan, bahwa selama si ibu menyusui anaknya ia dapat tidak mengalami menstruasi dan ini berarti selama 2 tahun meneteki, ia dapat tidak hamil; sehingga dengan demikian dapat diambil pengertian dari ayat-ayat tersebut bahwa ibu hendaknya

mengatur jarak antara dua kehamilan/kelahiran minimal selama 30 bulan = 2,5 tahun dan bisa dibulatkan 3 tahun. Waktu 2,5 sampai 3 tahun sebagai jarak antara kehamilan/kelahiran memang baik menurut Ilmu Kesehatan, karena si ibu memang memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatannya pada waktu hamil agar kandungannya selamat dan ia perlu menyusui dan merawat bayinya dengan seksama. Kemudian ia perlu merahabilitasi (memperbaiki) dirinya sendiri.

- e. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan perlunya musyawarah antara suami-isteri dan adanya persetujuan dari keduanya jika ingin menyapih anaknya lebih cepat dari 2 tahun. Dan ini berarti pengaturan/penjarangan kehamilan/kelahiran itu mutlak diperlukan musyawarah antara suami-isteri dan adanya persetujuan dari mereka yang bersangkutan.⁶⁰⁾

2. Hadis-hadis Nabi tentang Keluarga Berencana (KB)

Mengenai hadis-hadis yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan KB antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Sabda Nabi:

إنك إن نقر و رثتك أغنياء خير من إن تفرهم عالة يتكففون الناس . متفق عليه .

Artinya: "Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak". (Haris riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a.).

⁶⁰⁾Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, Op. cit.*, hlm. 14-17.

Hadis ini memberi petunjuk bahwa faktor kemampuan suami-isteri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hendaknya dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anaknya. Bahkan faktor kemampuan memikul beban keluarga dapat dijadikan pertimbangan oleh seseorang untuk menunda perkawinannya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya". (QS. An-Nur: 33).

b. Sabda Nabi:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم.

Artinya: "Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah". (Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Hadis ini memberi petunjuk/peringatan kepada kita, bahwa Islam lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Dan yang dimaksud dengan orang mukmin yang kuat di sini ialah orang mukmin yang mempunyai kekuatan mental maupun fisik, moril maupun materiil, sehingga dapat benar-benar mencerminkan kekuatan Islam sendiri.

c. Sabda Nabi:

كنا نعزل على عهد رسول الله صلعم و القرآن يتزل (متفق عليه)

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir r.a. ia berkata: Kami melakukan 'azal (coitus intereptus) di masa Rasulullah pada waktu ayat-ayat Al-Qur'an masih diturunkan dan tak ada satu ayat pun yang melarangnya".

(Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim). Dan menurut lafal Muslim: Kami melakukan 'azal di masa Rasulullah dan hal itu diketahui Nabi dan Nabi tidak melarangnya.

d. Sabda Nabi:

عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلعم فقال إن لي جاريةً وهي خادمتنا وساقيتنا وانا أطوف إليها وانا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah seraya berkata: Sesungguhnya saya mempunyai seorang jariah (hamba sahaya wanita). Ia adalah pelayan dan pengambil air kami/penyiram kami. Saya ingin melakukan hubungan seks dengan dia, tetapi saya tidak ingin dia hamil. Maka Nabi bersabda: Lakukanlah 'azal padanya jika engkau kehendaki. Maka sesungguhnya apa yang ditakdirkan Tuhan padanya pasti akan terjadi. Kemudian laki-laki itu pergi, lalu datang kembali beberapa waktu dan berkata kepada Nabi: Sesungguhnya jariah saya kini sudah hamil. Maka Rasulullah bersabda: Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa apa yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya pasti terjadi". (HR. Muslim).

Kedua hadis tersebut di atas (c dan d), jelas menunjukkan bahwa 'azal yang dilakukan orang dalam rangka usahanya menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam, sebab sekiranya 'azal itu dilarang, pasti dilarang dengan diturunkan ayat Al-Qur'an atau dengan keterangan Nabi sendiri. Tetapi di samping itu, Nabi juga mengingatkan bahwa 'azal itu hanya sekedar ikhtiar manusia belaka untuk menghindari kehamilan, sedangkan berhasil/tidaknya terserah kepada Tuhan (Man proposes, God desposes).⁶¹⁾

⁶¹⁾*Ibid.*, hlm. 18-20.

C. Pandangan Para Ulama tentang Keluarga Berencana (KB)

Mengenai Keluarga Berencana atau setidak-tidaknya mencegah kehamilan sebelum “Keluarga Berencana” dikenal sekarang, sejak dahulu pun ada di antara ulama yang membolehkannya dan ada pula yang tidak membolehkannya.

1. Para Ulama yang Membolehkan

a. Imam Al-Ghazali

Dalam kitabnya “Ihya ‘Ulumuddin” dinyatakan bahwa ‘azal (coitus interruptus) tidak dilarang, karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Adapun motifnya antara lain:

- 1) Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena sering melahirkan.
- 2) Untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak.
- 3) Untuk menjaga kecantikan si ibu.

b. Syekh Al-Hariri (Mufti Besar Mesir)

Syekh Al-Hariri berpendapat, bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan ketentuan:

- 1) Untuk menjarangkan anak.
- 2) Untuk menghindari suatu penyakit, bila ia mengandung.
- 3) Untuk menghindari kemudharatan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis).
- 4) Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan).

5) Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau isteri mengidap penyakit kotor.

c. Syekh Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa pembatasan keluarga (*tahdiidun nasli*) bertentangan dengan syari'at Islam. Umpamanya, membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi. (Dalam bahasa Inggris disebut "*Birth Control*").

Sedangkan pengaturan kelahiran (تنظيم النسل), menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umpamanya, menjarangkan kelahiran karena situasi kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara. Alasan lain yang membolehkan adalah suami atau isteri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya.

2. Para Ulama yang Melarang

a. Prof. Dr. M.S. Madkour, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum dalam tulisannya: "Islam and Family Planning" dikemukakan antara lain: "bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip: "hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang". (الضرورة تبيح المحضورات).

b. Abu A'la Al-Maududi (Pakistan)

Abu A'la Al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia.

Dikatakannya: “Barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan”. Setan itu adalah musuh manusia. Beranak dan berketurunan itu adalah sebagian fitrah tersebut menurut pandangan Islam. Salah satu tujuan yang utama dari perkawinan itu ialah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab.

- c. Di samping pendapat-pendapat di atas, ada juga para ulama yang menggunakan dalil-dalil yang pada prinsipnya menolak KB, di antaranya firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”. (QS. Al-An’am: 151).

Dan firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خَطَأً كَبِيرًا ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra’: 31).

Dari dua ayat tersebut dapat dimengerti bahwa tidak memberi kesempatan untuk hidup sama halnya dengan membunuh, walaupun tidak secara langsung.

Alasannya karena takut melarat (miskin). Padahal Allah menjamin rezeki hamba-hamba-Nya.

Sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai sebagai berikut:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم . أخرجه ابو داود و النسائي.

Artinya: *"Kawinilah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain".* (Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai).

Dari hadis tersebut dapat dipahami, bahwa Nabi Muhammad sangat merasa bangga apabila umat beliau banyak. Menjalankan KB berarti memperkecil jumlah umat. Secara lahiriah memang demikian, tetapi tentu yang dikehendaki adalah umat yang banyak dan berkualitas, sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran Islam yang beliau bawa.⁶²⁾

⁶²⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 36-39.

IX MONOGAMI DAN POLIGAMI

Segala sesuatu di alam wujud ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzaariyaat: 49).

Dan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Najm: 45).

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Mengenai hukum perkawinan, Al-Aqqad berpendapat: "Hukum perkawinan yang baik ialah yang menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menggapai segala keadaan yang terjadi atau mungkin terjadi".⁶³⁾

Untuk mengetahui sejauh mana kebaikan hukum perkawinan dalam Islam, perlu dilihat antara, bagaimana sikap Islam mengenai monogami dan poligami, karena masih saja ada anggapan, bahwa hukum Islam, khususnya mengenai perkawinan, tidak dianggap adil sehubungan dengan sikap Islam itu yang membolehkan kaum pria kawin dengan wanita lebih dari satu.

Dalam uraian berikut akan dicoba menyoroti dan membahas masalah monogami dan poligami ditinjau dari segi hukum Islam.

A. Monogami

Kalau dilihat dengan cermat dan seksama, maka asas perkawinan dalam hukum Islam sebenarnya bersifat monogami. Ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja". (QS. An-Nisa': 3).

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa kawin dengan seorang wanita itulah yang paling dekat kepada kebenaran, sehingga terhindar dari berbuat aniaya.

⁶³⁾Abbas Muhammad Al-Aqqad, *Falsafah Al-Qur'an* (Kairo, 1980), hlm. 24.

Dalam menerjemahkan kalimat akhir dari ayat tersebut yang berbunyi:

ذلك أدنى ألا تعولوا , maka ada beberapa versi di antaranya:

Departemen Agama dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya menyebutkan: "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".⁶⁴⁾

Hasan dalam Tafsir Al-Furqan menerjemahkan " أن لا تعولوا " itu dengan "kamu terhindar dari berlaku aniaya".⁶⁵⁾

Kemudian Ibrahim Husein dalam bukunya "Fikih Perbandingan", yaitu "hal yang demikian itu sekurangkuraangnya kamu tidak berlaku curang".⁶⁶⁾

Dari tiga pendapat tersebut, meskipun ada sedikit perbedaan terjemahan antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi semuanya tetap memperlihatkan maksud yang sama, yaitu dianjurkan supaya tetap beristeri satu saja. Kemudian diperingatkan bahwa orang yang beristeri lebih dari satu, dapat mendekati seseorang kepada perbuatan sewenang-wenang, aniaya atau melakukan kecurangan-kecurangan, berkata dusta dan perbuatan tercela lainnya.

B. Poligami

Apabila orang berbicara tentang poligami, maka langsung orang mengira, bahwa agama Islam adalah sebagai pelopor memasyarakatkan poligami. Padahal

⁶⁴⁾Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. cit.*, hlm. 115.

⁶⁵⁾Muhammad Jamaluddin Al-Qasimy, *Tafsir Al-Qasimy*, Jilid 5 (Beirut: Darul Fikri, 1978), hlm. 178.

⁶⁶⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 19.

poligami dalam pandangan agama Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Umpamanya saja, pintu darurat pada pesawat terbang, hanya dalam keadaan terpaksa saja dapat dibuka dan dimanfaatkan. Dalam situasi biasa (aman), malahan dilarang membukanya.

Masalah poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 55 sebagai berikut:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya samapi empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Selanjutnya pada pasal 56 disebutkan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapatkan idzin dari Pengadilan Agama.
- (2) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa idzin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian pada pasal 57 disebutkan, Pengadilan Agama hanya memberikan idzin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk memperoleh idzin dari Pengadilan Agama, di samping persyaratan yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2), ditegaskan lagi oleh pasal 58 ayat (1), yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kalau umat Islam mempedomani pasal 55, 56, 57 dan 58 tersebut, maka tipis kemungkinan orang berpoligami. Umpamanya kita lihat, walaupun pasal 55 ayat (1) memberi peluang boleh beristeri sampai empat orang dalam waktu yang bersamaan, tetapi ayat (1) ini dikunci ayat (2), yaitu harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Timbul pertanyaan, apakah ada orang yang mampu melakukannya ? Apalagi kalau pasal 55 ayat (2) dikaitkan dengan pasal 58 ayat (1) a dan b, bahwa harus ada persetujuan dari isteri dan berdasarkan penyelidikan Pengadilan Agama, orang yang bersangkutan benar-benar mampu dalam soal materi untuk menjamin kehidupan keluarga.

Kemudian apabila pasal 55 ayat (1), kita kaitkan dengan pasal 57 a dan c, apakah benar isteri pertama, kedua dan ketiga terkena dengan pasal 57 a dan c itu ? Hal ini pun barangkali jarang terjadi. Sebab, kalau kita perhatikan kenyataan dalam masyarakat, di antara isteri-isteri itu hampir semuanya mempunyai anak. Demikian juga sukar diterima oleh akal yang sehat, apakah isteri pertama, kedua dan ketiga, semuanya tidak mempunyai anak dan tidak dapat menjalankan kewajiban mereka selaku isteri.⁶⁷⁾

⁶⁷⁾Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 41-42.

Mengenai poligami ini, sebenarnya masih ada problem lain yang dihadapi dan sukar mengatasinya. Kasusnya seperti berikut ini:

Pertama, orang sukar lolos untuk berpoligami, karena terjaring dengan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Namun ada orang yang menempuh jalan lain, yaitu kawin di bawah tangan dan hal ini sah menurut hukum Islam, apabila rukun nikah telah terpenuhi. Bila sewaktu-waktu terjadi perceraian, tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan, karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan dianggap tidak resmi.

Perkawinan di bawah tangan berdampak tidak baik bagi pribadi si suami, karena mau tidak mau dia harus mencari celah dan bahkan berdusta kepada isterinya, bila akan pergi kepada isteri yang dikawini di bawah tangan tadi. Perbuatan dosa setiap saat terus menumpuk, karena hampir setiap saat harus berdusta.

Kedua, ada orang yang tidak dapat terjaring dengan pasal-pasal yang disebutkan di atas, karena orang tersebut tetap mempunyai isteri satu orang, tetapi dia melakukan kawin cerai. Kalau dihitung, dia mempunyai banyak isteri, malahan ada yang lebih dari empat orang dan pada umumnya mempunyai keturunan. Dari segi hukum, dia sukar dituntut, tetapi dari segi moral, banyak orang yang terlantar dan disengsarakan, yaitu bekas-bekas isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam hal ini M. Ali Hasan berpendapat, bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, apabila tidak ada kesadaran hukum dan sikap mental yang berlandaskan agama Islam dari semua pihak. Apa sebabnya M. Ali Hasan mengharapkan kesadaran dari semua pihak ? Karena persoalan ini tidak hanya tertuju

kepada pria saja (suami), tetapi juga tertuju kepada wanita (isteri).

Pada dasarnya si wanita memang anti poligami, enggan dimadu. Tetapi, mengapa ada di antara wanita yang bersedia dijadikan isteri kedua, ketiga atau keempat? Hal ini mungkin terjadi, karena diperkirakan isteri yang muda lebih mendapatkan perhatian dan tumpahan kasih sayang dari suaminya. Akhirnya pemikiran berkisar di sekitar materi (harta), perhatian dan tumpahan kasih sayang dari suami dan tuntutan supaya tidak dimadu, sudah menjadi tuntutan kedua. Umpamanya seseorang bersedia dikawini, asal isteri pertama diceraikan. Tragisnya, si wanita tadi tidak mau dimadu dan dengan demikian ada orang lain yang menjadi korban, yaitu isteri yang diceraikan itu bersama dengan anaknya.

Kemudian ada lagi kita lihat kejanggalan-kejanggalan lain, yaitu apabila ada wanita yang bersedia kawin di bawah tangan, menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. Muncul pertanyaan, apakah si wanita itu tidak menyadari bahwa kawin di bawah tangan itu dilakukan disebabkan calon suaminya telah mempunyai isteri.

Dalam kasus yang dikemukakan di atas, sebenarnya kesalahan tidak dapat ditimpakan kepada wanita semata, tetapi yang lebih tepat kesalahan itu lebih banyak tertuju kepada pria, seperti dengan bujuk rayu dan berbagai janji, ataupun mau berdusta dengan kata-kata: "Saya masih bujangan, atau sudah menduda".⁶⁸⁾

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedang poligami juga tidak tertutup rapat, dan tidak terbuka lebar. Kesadaran hukum dan sikap mental yang baik sangat

⁶⁸⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 23-24.

Drs. Abror Sodik, M.Si.

diutamakan dalam suatu perkawinan, agar tidak berdampak negatif terhadap semua pihak. Lebih penting lagi adalah pendidikan anak jangan sampai dikorbankan, karena tuntutan yang bersifat individu (pribadi).

X

PERNIKAHAN WANITA HAMIL

A. Latar Belakang Pernikahan Wanita Hamil

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan mengenai tujuan pernikahan, yaitu untuk menenteramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab.

Apakah setiap terjadi akad nikah, mengacu kepada tujuan tersebut ? Idealnya memang demikian. Tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang nikah karena terpaksa. Hal ini terjadi karena:

Pertama, pernikahan harus dilakukan, karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya telah melakukan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum nikah menurut ajaran Islam.

Kedua, pernikahan dilakukan karena menutup malu keluarga si wanita. Umpamanya, seorang wanita telah berhubungan seks dengan pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk menikahi wanita tersebut, apakah si pria bersedia dengan suka rela, ataupun karena ada imbalan tertentu.

Dari dua kasus tersebut, kemudian timbul pertanyaan, apakah sah pernikahan itu menurut Islam ? Apakah boleh menggauli si wanita itu setelah akad nikah ? Bagaimana pula kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan itu ?

A. Pendapat Para Ulama tentang Pernikahan Wanita Hamil dan Hal-hal Lain yang Terkait

Di bawah ini akan dicoba mengemukakan pendapat para ulama mengenai pernikahan wanita hamil dan hal-hal lain yang terkait dengan pernikahan wanita hamil, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), berpendapat pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia menikahinya.
2. Ibnu Hazm (Dzahiri), berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dinikahkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan menikahkan orang yang telah berzina, maka beliau berkata: "Boleh menikahkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Khalifah Abu Bakar, dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dinikahkan". Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk

melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dinikahkannya.⁶⁹⁾

Selanjutnya mengenai pria yang nikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dinikahkan. Sebab, bila dinikahkan pernikahannya itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur: 3).

Maksud ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat di atas diperkuat oleh hadis Nabi:

أَنْ رَجُلًا تَزُوجُ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حَبْلِي فَرَجَعَ ذَلِكَ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجِلْدَهَا مِائَةً.

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurnya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil.

⁶⁹⁾Ibid., hlm. 86.

Lalu dia laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera (dicambuk) sebanyak seratus kali”.

Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW.:

لا توطأ حاملاً حتى تضع

Artinya: “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)”.

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁷⁰⁾

⁷⁰⁾Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), hlm. 87-88.

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.

Namun, bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan ke atas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
- b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.⁷¹⁾

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) dicantumkan bahwa:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.⁷²⁾

Dalam persoalan mengawini wanita hamil tersebut, M. Ali Hasan berpendapat bahwa status anak itu tetap berstatus anak zina (anak di luar nikah yang sah). Karena ditinjau dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si

⁷¹⁾*Ibid.*, hlm. 88.

⁷²⁾Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 89.

anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitrah) dan hanya bapak (yang tidak sah menurut hukum) dan ibunya yang menanggung dosa. Apabila dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan (bila anak itu wanita) dan warisan, mau tidak mau akan tetap terbongkar masalahnya atau 'aib yang pernah menimpa ibu-bapaknya (yang tidak sah) itu.

Selanjutnya M. Ali Hasan lebih mengkhawatirkan lagi, apabila pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) dalam Kompilasi Hukum Islam itu disalahgunakan oleh sebagian orang. Umpamanya, seorang pria dan wanita yang telah sepakat berumah tangga, tetapi tidak disetujui (direstui) oleh orang tuanya. Kemudian dengan nekad keduanya mengadakan hubungan seks. Akhirnya, dengan terpaksa orang tuanya harus menyetujui perkawinannya. Kalau tidak, akan menanggung 'aib.

Lebih lanjut, M. Ali Hasan mengingatkan, bahwa kita tidak hanya melihat dari segi legalitas hukum saja (walaupun penetapannya dengan berbagai pertimbangan), tetapi hendaknya direnungkan, bahwa:

- a. Perbuatan melakukan hubungan seks sebelum nikah adalah haram hukumnya, walaupun ada niat melangsungkan perkawinan.
- b. Anak yang lahir dari hasil hubungan seks itu adalah anak tidak sah menurut hukum (bukan menurut pengertian lughawi/bahasa).
- c. Orang tua kedua belah pihak lebih hati-hati dalam menolak (tidak merestui) keinginan anak yang telah sepakat membina rumah tangga. Antara rasa tidak senang, dan 'aib serta pelanggaran agama, sepantasnya orang tua mengorbankan perasaan, daripada terjadi pelanggaran agama.⁷³⁾

⁷³⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 89-90.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, meskipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap berdampak negatif. Sebab, pria itu adalah sebagai tumbal (penutup 'aib), apakah dia mengawini wanita itu dengan sukarela atau karena imbalan. Apalagi kalau dia bukan seorang pezina (hidung belang). Pria yang pantas menjadi pasangan wanita itu adalah pria pezina pula.

Status anak, juga tidak bisa berubah menjadi anak yang sah menurut hukum, jadi tetap anak zina. Mengenai perwalian dan warisan, berlaku seperti anak zina. Jadi walaupun ada peluang untuk menyatakan sah perkawinan itu, sebagaimana pendapat ulama di atas, perkawinan itu tetap ada cacatnya, baik ditinjau dari agama, psikologis maupun sosiologis. Hal ini terjadi, karena pergaulan bebas dan iman yang rapuh pada masing-masing pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kita pun tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum (menurut sebagian ulama), tetapi penangkalnya yang perlu dipikirkan bersama supaya tidak terjadi perbuatan zina. Adapun penangkalnya yang dapat diharapkan dalam mengantisipasi kekhawatiran terjadinya perbuatan zina adalah pendidikan agama dan kesadaran hukum.

Kemudian berkaitan dengan wanita hamil akibat perkosaan, tidak dapat disamakan dengan kasus di atas, karena perbuatan itu terjadi tidak atas kehendaknya. Berbeda dengan anak yang lahir, tetap anak tidak sah dari pria (suami) yang mengawini wanita yang diperkosa itu.

XI

PERNIKAHAN BERBEDA AGAMA

Yang dimaksud dengan pernikahan berbeda agama adalah pernikahan antara orang Islam (pria atau wanita) dengan orang bukan Islam (pria atau wanita). Mengenai pernikahan berbeda agama ini dapat dibedakan menjadi:

A. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik

Islam melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita musyrik, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

Artinya: "Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (QS. Al-Baqarah: 221).

Hanya di kalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa musyrikah (wanita musyrik) yang haram dikawini itu?

Menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari, seorang ahli tafsir, bahwa musyrik yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang Muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati, dan sebagainya. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.⁷⁴⁾

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat, bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, selain Ahlul Kitab, yakni Yahudi (Yudaisme) dan Kristen tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam, dan bukan pula Yahudi/Kristen tidak boleh dikawini oleh pria Muslim, apa pun agama ataupun kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu, Majusi/Zoroaster, karena pemeluk agama selain Islam, Kristen, dan Yahudi itu termasuk kategori "musyrikah".⁷⁵⁾

⁷⁴⁾Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol, VI (Kairo: Darul Manar, 1367 H.), hlm. 187-188, 190 dan 193.

⁷⁵⁾Masjufuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm. 5.

B. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa seorang pria Muslim boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Kristen). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:

أَيُّومَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu”. (QS. Al-Maidah: 5).

Selain berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5, juga berdasarkan sunah Nabi, di mana Nabi pernah menikah dengan wanita Ahlul Kitab, yakni Mariatul Qibtiyah (Kristen). Demikian pula seorang Sahabat Nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedang para Sahabat tidak ada yang menentangnya.

Namun demikian, ada sebagian ulama yang melarang pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya Maryam (Maria) bagi

umat Kristen, dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi.⁷⁶⁾

C. Pernikahan antara Wanita Muslimah dengan Pria Non-Muslim

Para ulama telah sepakat bahwa Islam melarang pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non-Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi (*revealed religion*), ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan nikah antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim adalah:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (QS. Al-Baqarah: 221).

⁷⁶⁾Rasyid Ridha, *Op. cit.*, hlm. 180.

2. Ijma' para ulama tentang larangan pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim.
 - a. Bahwa antara orang Islam dengan orang kafir itu terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para nabi, kitab suci, malaikat, dan percaya pula pada hari kiamat; sedang orang musyrik pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irrasional. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti "kepercayaan/ ideologi" mereka.⁷⁷⁾
 - b. Bahwa diperbolehkannya pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Kristen/Yahudi ialah karena pada hakikatnya agama Kristen dan Yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu (*revealed religion*). Maka kalau seorang wanita Kristen/Yahudi nikah dengan pria Muslim yang baik, yang taat pada ajaran-ajaran agamanya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauannya sendiri masuk Islam, karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran agama Islam, setelah ia hidup di tengah-tengah keluarga Islam. Sebab agama Islam mempunyai panutan/pedoman hidup yang lengkap, mudah/praktis, *flexible*, demokratis, menghargai kedudukan wanita Islam dalam keluarga, masyarakat, dan negara, toleran terhadap agama/

⁷⁷⁾Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol. II (Kairo: Al-Mathba'ah Al-Yusufiyah, 1931), hlm. 25-26 dan 28-30.

kepercayaan lain yang hidup di masyarakat, dan menghargai pula hak-hak asasi manusia terutama kebebasan beragama, serta ajaran-ajarannya yang *rasionable*.

- c. Fakta-fakta menunjukkan bahwa wanita-wanita Barat dan Timur yang nikah dengan pria Muslim yang baik dan taat pada ajaran agamanya, dapat terbuka hatinya dan dengan kesadaran sendiri si isteri masuk agama Islam.⁷⁸⁾

D. Pernikahan Berbeda Agama di Kantor Catatan Sipil

Yang dimaksud pernikahan berbeda agama di Kantor Catatan Sipil adalah pernikahan yang dilakukan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang non-Islam yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.

Menurut Masjfuk Zuhdi, bahwa pernikahan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang non-Islam yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah menurut hukum Islam, karena pernikahannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain tanpa wali nikah dan mahar/maskawin serta tanpa *ijab qabul* menurut tata cara Islam.

Oleh karena itu, cukup beralasan baik secara agamis ataupun secara yuridis, bahwa Direktur Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama telah meminta kepada pegawai Catatan Sipil agar tidak mengizinkan pernikahan antara orang Islam dengan orang non-Islam di Kantor Catatan Sipil. Demikian pula pantas dihargai dan diperhatikan permohonan Majelis Ulama Indonesia

⁷⁸⁾*Ibid.*, hlm. 26-27.

(MUI) kepada Pemerintah DKI agar menginstruksikan kepada pegawai Catatan Sipil agar tidak mengizinkan pernikahan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam di Kantor Catatan Sipil.

Di samping itu, patutlah disyukuri bahwa akhirnya keluarlah *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁷⁹⁾

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) pasal 40 ayat (c) disebutkan: dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan seterusnya dalam pasal 44 disebutkan: dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.⁸⁰⁾

Bahwa larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut mempunyai alasan yang cukup kuat, yakni:

Pertama, dari segi hukum positif, bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain adalah pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸¹⁾

⁷⁹⁾Masjfuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm. 9.

⁸⁰⁾Abdurrahman, *Op. cit.*, hlm. 89.

⁸¹⁾Masjfuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm. 9.

Kedua, membenarkan kawin dengan wanita non-muslim atau membenarkan dikawini oleh pria non-muslim, berarti mengundang penyakit, yaitu penyakit kufur (murtad). Menghindari kawin dengan dengan wanita non-muslim atau menghindari dikawini oleh pria non-muslim, berarti telah mengadakan tindakan preventif. Dalam istilah agama dikenal dengan istilah (menutup jalan), yaitu menjaga sebelum terjadinya hal-hal yang tidak baik.⁸²⁾

Ketiga, ada kaidah fikih yang berbunyi:

”⁸³ ذرء المفاسد مقدم على جلب المصالح“

Artinya: “Mencegah/menghindari mafsadah/mudarat atau resiko, dalam hal ini berupa kemurtadan dan broken home itu harus didahulukan/diutamakan daripada upaya mencari/menariknya ke dalam Islam (Islamisasi) suami/isteri, anak-anak keturunannya nanti, dan keluarga besar dari masing-masing suami-isteri yang berbeda agama”.

⁸²⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 15.

⁸³⁾Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 137.

XII

HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN

A. Homoseksual

1. Pengertian Homoseksual

Dalam bahasa Arab, homoseksual diistilahkan dengan “*liwaath*”, yaitu hubungan seksual antara orang laki-laki dengan orang laki-laki. Homoseksual dilakukan dengan cara memasukkan penis (*dzakar*, bahasa Arab) ke dalam anus (*dubur*, bahasa Arab).⁸⁴⁾ Perbuatan kaum homo merupakan kejahatan (*jarimah/jinayah*, bahasa Arab) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana di Indonesia (Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁸⁵⁾

2. Hukum Homoseksual

Menurut hukum fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam), homoseksual (*liwaath*) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan dengan *sunnatullah* (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*). Sebab Allah SWT

⁸⁴⁾Masjfuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm. 42.

⁸⁵⁾Moelyanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 127

menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami-isteri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri (jenis manusia) dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka percaya kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah". (QS. An-Nahl: 72).

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya; dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum: 21).

Menurut Dr. Muhammad Rashfi di dalam kitabnya "Al-Islam Wa Al-Thib" sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq, bahwa Islam melarang keras *homosex*, karena mempunyai

dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya. Akibatnya kalau si homo itu kawin, maka isterinya menjadi korban (merana), karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, dan isteri hidup tanpa ketenangan dan kasih sayang, serta ia tidak mendapatkan keturunan, sekalipun ia subur.
- b. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya, dan tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si homo. Misalnya ia bergaya sesama seperti wanita dalam berpakaian, berhias, dan bertingkah laku.
- c. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat/kemauannya.⁸⁶⁾

Para ahli hukum fiqh sekalipun telah sepakat mengharamkan *homosex*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya.

Pendapat pertama, antara lain Imam Syafi'i, bahwa pasangan *homosex* dihukum mati, berdasarkan hadis Nabi, riwayat *khamseh* (lima ahli hadis kecuali Al-Nasa'i) dari Ibnu Abbas:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به .

رواه الخمسة

Artinya: "Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat *homosex* seperti praktek kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)". (HR. Lima Ahli Hadis).

⁸⁶⁾Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II (Libanon: Darul Fikar, 1981), hlm. 361-365.

Menurut Al-Mundziri, bahwa khalifah Abu Bakar dan khalifah Ali pernah menghukum mati terhadap pasangan *homosex*.

Pendapat kedua, antara lain Al-Auza'i, Abu Yusuf dan lain-lain, hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera dan pengasingan untuk yang belum kawin, dan diranjam untuk pelaku yang sudah kawin, berdasarkan hadis Nabi:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

Artinya: "Apabila seorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lain, maka kedua-duanya adalah berbuat zina".

Pendapat kedua ini sebenarnya memakai *qias* di dalam menetapkan hukumannya.

Pendapat ketiga, antara lain Abu Hanifah, pelaku *homosex* dihukum ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, dan besar ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nash Al-Qur'an dan Hadis.⁸⁷⁾

Menurut Al-Syaukani, pendapat pertama adalah yang kuat, karena berdasarkan nash shahih (hadis) yang jelas maknanya. Sedangkan pendapat kedua dianggap lemah, karena memakai dalil *qias*, padahal ada nashnya, dan sebab hadis yang dipakainya lemah. Demikian pula pendapat ketiga, juga dipandang lemah, karena bertentangan dengan

⁸⁷⁾Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i*, Vo. I (Iskandaria: Dar Nasyr Al-Tsaqafiyah, 1994), hlm. 185-186.

nash yang telah menetapkan hukuman mati (hukuman *had*), bukan hukuman *ta'zir*.⁸⁸⁾

B. Lesbian

1. Pengertian Lesbian

Dalam bahasa Arab, lesbian disebut dengan istilah *sahaaq*, atau *female homesexul* (bahasa Inggris), yaitu melakukan hubungan seksual antara wanita dengan wanita. Lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan orgasme (puncak kenikmatan atau *climax of the sex act*).⁸⁹⁾ Perbuatan kaum lesbi merupakan kejahatan (*jarimah/jinayah*, bahasa Arab) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun menurut hukum pidana di Indonesia (Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁹⁰⁾

2. Hukum Lesbian

Mengenai perbuatan lesbian (*female homosexual*, bahasa Inggris) atau *sahaaq* (bahasa Arab), para ahli fikih sepakat mengharamkannya, berdasarkan hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan Al-Tirmidzi:

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة و لا
 يغض الرجل في الثوب الواحد و لا تغض المرأة إلى المرأة في الثوب
 الواحد رواه ابو داود و مسلم و أحمد و الترمذی.

⁸⁸⁾Sayid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 365-367.

⁸⁹⁾Masjfuk Zuhdi, *Op. cit.*, hlm.42.

⁹⁰⁾Moelyanto, *Op. cit.*, hlm. 127.

Artinya: "Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan Al-Tirmidzi).

Menurut Sayid Sabiq, lesbian ini dihukum *ta'zir*, suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan daripada homoseksual, karena bahaya/resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelaminnya, seperti halnya seorang pria bersentuhan langsung (pacaran) dengan wanita bukan isterinya tanpa memasukkan penisnya ke dalam vagina.⁹¹⁾ Perbuatan semacam ini tetap haram, sekalipun bukan zina, tetapi dapat dikenakan hukuman *ta'zir* seperti lesbian.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa perbuatan lesbian itu bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* dan fitrah manusia. Karena itu, Islam melarangnya, dan dihukum dengan hukuman *ta'zir*, agar pelakunya mau menghentikan perbuatan yang tercela itu.

Mengenai onani atau *istimna' bil yadi* (bahasa Arab), yakni mansturbasi dengan tangan. Islam memandangnya sebagai perbuatan yang tidak etis dan tidak pantas dilakukan. Namun para ahli hukum fikih berbeda pendapat tentang hukumannya.

Pendapat pertama: Ulama Maliki, Syafi'i dan Zaidi, mengharamkan secara mutlak mengenai onani, berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 5-7:

⁹¹⁾Sayid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 369.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَىٰكَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka barangsiapa mencari di balik itu (berbuat zina, homoseksual, lesbian, onani, dan sebaagainya), mereka itulah orang-orang yang melampui batas”. (QS. Al-Mukminun: 5-7).

Ayat ini dengan jelas memerintahkan kepada kita agar menjaga kehormatan alat kelamin (penis), kecuali terhadap isteri dan budak kita. Yang dimaksud budak di sini ialah budak yang didapat dalam peperangan untuk membela agama.

Pendapat kedua: Ulama Hanafi secara prinsip mengharamkan onani, tetapi dalam keadaan gawat, yakni orang yang memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia boleh, bahkan wajib berbuat onani demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya daripada onani. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

ارتكاب أخف الضررين واجب

Artinya: “Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya”.

Pendapat ketiga: Ulama Hambali mengharamkan onani, kecuali kalau orang takut berbuat zina (karena terdorong nafsu seksnya yang kuat), atau khawatir

terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau amat (budak wanita), dan ia tidak mampu kawin, maka ia tidak berdosa berbuat onani.

Menurut pendapat kedua dan ketiga di atas, onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Sudah barang tentu yang diperbolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) itu dibatasi seminal mungkin penggunaannya, dalam hal iniperbuatan onani itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

ما أبيض للضرورة يقدر بقدرها

Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja".

Kaidah fikih ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173:

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan makanan yang diharamkan), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah: 173).

Pendapat keempat: Ibnu Hazm memandang makruh onani, tidak berdosa, tetapi tidak etis.

Pendapat kelima: Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan lain-lain membolehkan onani. Kata Al-Hasan, "Orang Islam dahulu melakukannya dalam waktu peperangan (jauh dari keluarga/isteri)". Dan kata Mujahid, seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, "Orang Islam dahulu (sahabat Nabi) mentoleransi para remaja/pemudanya melakukan onani/

mansturbasi". Dan hukum mubah berbuat onani ini berlaku untuk pria maupun untuk wanita.⁹²⁾

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mansturbasi atau onani diperbolehkan dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti bertugas di medan perang, atau masa remaja (masa pubertas atau *strum and drang*), sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hasan dan Mujahid tersebut. Namun tidak boleh dilakukan secara rutin (terus-menerus), sebab kalau sering dilakukan onani/mansturbasi itu, bisa mengganggu kesehatan jasmani dan rohaninya (mental dan pemikirannya juga bisa terganggu). Di samping itu, onani atau mansturbasi dapat melemahkan potensi kelamin, serta kemampuan ejakulasinya, sehingga menjadi sebab gagalnya sel sperma pria menerobos masuk untuk bertemu dengan sel telur wanita (ovum).

⁹²⁾Ahmad Ali Al-Jurjawi, *Op. cit.*, hlm. 198-199.

XIII

ABORTUS DAN STERILISASI

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuhan maupun manusia (terutama) yang menyandang gelar khalifah Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia. Namun tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, hubungan di luar nikah dan alasan-alasan lainnya. Hal ini mengakibatkan, ada sebagian wanita yang menggugurkan kandungannya setelah janin bersemi dalam rahimnya.

A. Abortus (Pengguguran Kandungan)

Agama Islam mengidzinkan wanita mencegah kehamilan karena sesuatu sebab, tetapi melarangnya mengakhiri kehamilan dengan cara abortus. Dari sisi

pandang Islam, ketidaksahan abortus (menggugurkan kandungan) tidak tergantung kepada masalah, apakah janin itu berstatus manusia (sudah bernyawa) atau tidak. Kendatipun Islam tidak mengakui janin sebagai manusia, namun Islam tetap memberinya hak untuk kemungkinan hidup. Berikut ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan abortus, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Abortus

Istilah abortus yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *abortion*, berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran.

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberi pengertian abortus, sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Kemudian Maryono Reksodipuro dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁹³⁾

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Dalam bahasa Arab disebut: اسقاط الحمل (menggugurkan kandungan).

Oleh Budiono dijelaskan, bahwa sampai saat ini janin yang terkecil yang dapat hidup di luar kandungan, bila telah mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Akan tetapi, karena jarang janin yang dilahirkan dengan berat di bawah 1.000 gram, dapat terus hidup terus, maka abor-

⁹³⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 44.

tus ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.⁹⁴⁾

Dalam masalah abortus ini, apakah janin itu hidup atau mati, tidak dipersoalkan. Hal ini berarti, bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia, yaitu respirasi (pernapasan), sirkulasi (peredaran darah) dan aktivitas otak, termasuk juga abortus.

Janin yang sudah berusia 16 minggu dapat disamakan dengan manusia, karena peredaran darahnya yang merupakan tanda dari kehidupan, telah berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengertian nyawa ditafsirkan sebagai tanda mulai berfungsi kehidupan ini, maka kesimpulan tersebut menjadi amat beralasan, sebagaimana sabda Nabi:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
 حدثنا رسول الله صلعم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم
 يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل
 ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه
 الروح رواه البخاري ومسلم.

Artinya: "Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, sedangkan beliau adalah orang yang berkata benar dan dibenarkan: Sesungguhnya salah seorang dari kamu, penciptaannya telah dihimpun di dalam perut ibunya selama empat

⁹⁴⁾ Budiono Wibowo, *Ilmu Kebidanan: Kelainan dalam Lamanya Kehamilan* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1976), hlm. 56.

puluh hari berupa nutfah (air mani), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) selama dengan waktu yang sama, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) dengan masa yang sama. Kemudian diutuslah malaikat meniupkan ruh kepadanya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁹⁵⁾

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1.000 gram, dipandang sebagai abortus, baik karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Adapun pengguguran janin yang sudah berusia 16 minggu ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena sudah bernyawa.

2. Cara Pelaksanaan Abortus

Untuk melakukan abortus banyak cara yang ditempuh, di antaranya dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang mengizinkan pengguguran. Ada juga yang menggunakan jasa dukun bayi, terutama di daerah pedesaan dan menggunakan obat-obatan tradisional seperti jamu.

Adapun pengguguran yang dilakukan secara medis oleh para dokter di rumah sakit, biasanya menggunakan metode atau cara:

- a. Curratage & Dilatage (C & D)
- b. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret (*di-curet*) dengan alat, seperti sendok kecil.

⁹⁵⁾Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in* (Solo: Al-Qowam, 2001), hlm. 68-69.

- c. Aspirasi, yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- d. *Hysterotomi* (melalui operasi).⁹⁶⁾

Adapun cara yang ditempuh oleh para dukun tidak memperhitungkan keselamatan si wanita, seperti memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa berakibat kepada kematian. Malahan ada wanita karena merasa putus asa, menggugurkan sendiri kandungannya, tanpa memikirkan resikonya.

3. Macam-macam Abortus

Secara umum pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Abortus spontan (*spontaneus abortus*), yakni abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit syphilis, kecelakaan, dan sebagainya.
- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Dan abortus macam kedua ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) *Abortus artificialis therapicus*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
 - 2) *Abortus provocatus criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil

⁹⁶⁾Masjufuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, Op. cit.*, hlm. 38.

hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁹⁷⁾

4. Hukum Abortus

Dalam Kitab Undan-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, negara melarang abortus dan sanksi hukumnya cukup berat. Bahkan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat yang mengobati, atau yang menyuruh, atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri.

Menurut pandangan Islam, apabila abortus dilakukan sesudah janin beryawa atau berumur empat bulan, maka telah ada kesepakatan ulama tentang keharaman abortus itu, karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia. Tetapi apabila abortus dilakukan sebelum diberi nyawa/roh pada janin itu, yaitu sebelum berumur empat bulan. Ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Muhammad Ramli dalam kitab *An-Nihayah*, membolehkan abortus dengan alasan belum beryawa.
- b. Ada pula ulama yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.
- c. Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Tuhfah* dan Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulumuddin*, mengharamkan abortus pada tahap ini (belum beryawa).
- d. Mahmud Syaltut mengatakan, bahwa sejak bertemu sel sperma dengan ovum (sel telur), maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada

⁹⁷⁾*Ibid.*, hlm. 38-39.

kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Tetapi apabila abortus dilakukan karena benar-benar terpaksa demi menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan, karena Islam mempunyai prinsip:

ارتكاب أخف الضررين واجب

Artinya: Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya, itu wajib (hukumnya).

B. Sterilisasi

1. Pengertian Sterilisasi

Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara/alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.

Sterilisasi pada lelaki disebut vasektomi atau *vas ligation*, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma), sehingga sperma tidak dapat mengalir ke luar penis (uretra). Sterilisasi pada lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya. Lelaki tidak kehilangan sifat kelakiannya karena operasi.

Sedangkan sterilisasi pada wanita disebut tubektomi atau *tuba ligation*, yaitu operasi pemutusan hubungan saluran/pembuluh sel telur (*tuba falopii*) yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat ke luar dan memasuki

rongga rahim. Sementara itu sel sperma yang masuk ke dalam vagina itu tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apa pun.⁹⁸⁾

Sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) sama dengan abortus, karena bisa berakibat kemandulan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Karena itu, Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) tidak menganjurkan negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat atau cara kontrasepsi. IPPF hanya menyarankan kepada negara-negara anggotanya untuk memilih/cara kontrasepsi yang dianggap cocok dan baik untuk masing-masing. Dalam hal ini pemerintah Indonesia secara resmi tidak pernah menganjurkan rakyatnya untuk melaksanakan sterilisasi sebagai cara kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana (KB), karena melihat akibat sterilisasi yaitu kemandulan selamanya dan menghormati aspirasi umat Islam di Indonesia.

2. Hukum Sterilisasi

Islam memandang bahwa sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) hukumnya haram (dilarang) karena ada beberapa hal yang prinsipial, yaitu:

- a. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) berakibat kemandulan tetap.

Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni perkawinan lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan

⁹⁸⁾M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hlm. 52-53.

suami-isteri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang shaleh sebagai penerus cita-citanya. Walaupun dari segi teori masih mungkin menghasilkan keturunan bila ikatan itu dilepas kembali.

- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain. Pada dasarnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain.⁹⁹⁾

Tetapi apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis, maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja (seminimal mungkin). Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

ما أبيع للضرورة بقدر تعدرها

Artinya: "Sesuatu yang dibolehkan karena terpaksa adalah menurut kadar halangannya".

Tetapi apabila suami-isteri dalam keadaan terpaksa/darurat, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancam jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

⁹⁹⁾*Ibid.*, hlm. 53-54.

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: “Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.¹⁰⁰⁾

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi (vasektomi/tubektomi) karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh, dan juga dapat mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat, misalnya karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh ayah/ibu terhadap janin yang dikandungnya, atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayi.

¹⁰⁰⁾Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 133.

XIV

MENYEMIR RAMBUT DAN MENCUKUR/MEMELIHARA KUMIS/JENGGOT

Islam sangat memperhatikan dan menginginkan adanya identitas umat Islam yang berbeda dengan identitas umat lainnya yang tampak dalam kepribadiannya yang lahiriah sebagai akibat dari adanya perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lainnya.

Karena itu, penghayatan akidah Islam, pelaksanaan ibadah, muamalah, dan akhlaknya, serta tradisi-tradisinya yang ada pada umat Islam tidak boleh sama/serupa dengan umat lainnya, demi memurnikan pengamalan ajaran Islam dan membersihkan/ menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Demikian pula, penampilan pribadi umat Islam tidak boleh sama/serupa dengan umat lainnya dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Misalnya dalam pakaian, minuman, rumah, gaya hidup, dan sebagainya umat Islam tidak boleh sama/serupa dengan umat lainnya. Sebab hal yang demikian itu bisa mendorong keinginan umat Islam untuk sama/serupa dengan umat lainnya dalam hal-hal yang bersifat batiniah (kepercayaan, sikap mental, dan

sebagainya), sehingga akhirnya umat Islam menjadi acuh tak acuh terhadap nilai-nilai agamanya sendiri.

Dalam rangka mengusahakan pembetulan dan pembinaan identitas Islam dan kepribadian muslim, maka pada tahap pertama setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah, Nabi membentuk masyarakat Islam dengan tradisi-tradisi yang khas. Untuk itu, Nabi menyuruh para sahabatnya agar berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang non-Islam dalam penampilan hal-hal yang bersifat lahiriah yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Misalnya Nabi menyuruh para shahabatnya:

1. Menyemir/mengecat rambut kepala dan dagunya (janggut), jika telah berubah, dengan sabdanya:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَسْبِغُونَ فِخَالْفَوْهَمِ. (الْحَدِيث)

Artinya: "Sesungguhnya orang Yahudi dan Kristen tidak mengecat rambutnya. Maka berbedalah kamu dengan mereka (dengan menyemir rambutmu). (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).¹⁰¹)

2. Memelihara janggut dan mencukur kumis, dengan sabdanya:

قَصِّوْا الشَّوَارِبَ وَانْفُوا اللَّحْيَ. (الْحَدِيث)

Artinya: "Cukurlah kumismu dan peliharalah janggutmu. (HR. Ahmad bin Hanbal dari Abu hurairah).¹⁰²)

Menurut Abu Zahrah, perbuatan Nabi yang berkaitan dengan adat/tradisi bangsa Arab, seperti Nabi

¹⁰¹)Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir*, Vol. I (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954), hlm. 86.

¹⁰²)Al-Suyuti, Vo. II, *Op. cit.*, hlm. 87.

memelihara janggut kira-kira sampai segenggam tangan, masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada ulama yang menganggapnya termasuk sunah yang baik ditiru/diikuti. Alasannya, hadis Nabi di atas yang menunjukkan bahwa mencukur kumis dan memelihara janggut itu bukan hanya adat bangsa Arab pada waktu itu saja, melainkan juga sebagai penjelasan hukum syari'ah. Tetapi ada pula ulama yang menganggapnya sebagai adat/tradisi saja. Alasannya, bahwa perintah Nabi mencukur kumis dan memelihara janggut itu bukan perintah wajib (hal ini sudah *ijma'* ulama) dan perintah tersebut disertai *illat*-nya (motif hukumnya), yaitu agar tidak tidak sama/serupa dengan Yahudi, Kristen, dan bangsa non-Arab yang suka memelihara kumis dan mencukur janggut (jadi kebalikan dengan kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu). Jelaslah, bahwa Nabi memelihara janggut itu bukan dimaksudkan sebagai pedoman hukum, tetapi semata-mata adat/tradisi.¹⁰³⁾

Demikian pula tentang menyemir rambut kepala atau janggut, ulama ada yang berpendapat sunah atau *mustahab* berdasarkan hadis di atas, dan mereka menemukan faedah menyemir rambut kepala atau janggut, yaitu: untuk membersihkan dan memperindah rambut, dan juga untuk mewujudkan ciri khas yang membedakan jama'ah Islam dengan kelompok lainnya.¹⁰⁴⁾

Ulama yang menganggap sunah menyemir rambut kepala atau janggut yang telah memulai memutih (berubah) berbeda pendapat tentang hukum menyemir

¹⁰³⁾Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Darul Fikar al-A'rabi, 1958), hlm. 89-90.

¹⁰⁴⁾Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Darul Qalam,tt.), 390.

rambut dengan warna hitam. Ada yang membolehkan warna hitam, ada yang menganggap makruh disemir dengan warna hitam, bahkan ada pula yang mengharamkan warna hitam untuk dipakai menyemir rambut. Alasannya bahwa kasus ayahanda Abu Bakar bernama Abu Quhafah yang rambut kepala dan janggutnya sudah sangat putih warnanya, lalu Nabi memerintahkan:

غَيِّرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ. (الحديث)

*Artinya: "Ubahlah (semirlah) rambutnya, dan jauhilah warna hitam".
(Al-Hadis).*

Namun, kebanyakan fuqaha membolehkan pengecatan/ penyemiran rambut dengan warna hitam. Dan menurut Mahmud Syaltut (Mantan Rektor Universitas Al-Azhar di Mesir), bahwa Islam tidak mengharuskan dan tidak pula melarang orang Islam menyemir rambutnya. Demikian pula Islam tidak menentukan atau menyarankan warna semirnya. Islam memberi kebebasan kepada umat Islam mengenai usia, selera, motifnya, dan situasi kondisi yang dihadapi oleh masing-masing.¹⁰⁵⁾

Demikian pula masalah mencukur janggut. Ada ulama yang menganggapnya haram, makruh, atau *munkar* dengan berpegangan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah di atas. Menurut Mahmud Syaltut, perintah-perintah Nabi mengenai hal-hal seperti memelihara janggut dan menyemir rambut jika sudah beruban, tidak tentu menunjukkan perintah wajib atau sunah. Tetapi ada pula yang sekadar menunjukkan

¹⁰⁵⁾*Ibid.*, hlm. 391.

kepada umat, suatu tradisi (bukan sunah lawan makruh) yang dipandang baik atau lebih baik diikuti oleh umat Islam untuk memperlihatkan penampilan yang simpatik, tampan, dan berwibawa.¹⁰⁶⁾

Mengenai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من تشبه بقوم فهو منهم. (الحديث)

Artinya: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum (golongan/kelompok), maka ia termasuk mereka". (HR. Abu Daud dari Ibnu Umar dan Al-Thabari dari Khudzaifah).¹⁰⁷⁾

Hadis ini kalau dikaitkan dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan lain-lain di atas, yang memerintahkan umat Islam agar berbeda dengan non-Islam (فخالفوهم), tampaknya bisa memberi pengertian/kesan, bahwa Nabi melarang umat Islam bertingkah laku atau berpenampilan yang menyerupai (tasyabbuh, bahasa Arab) mereka, tetapi sebenarnya yang dilarang Nabi itu adalah menyerupai tingkah laku dan penampilan mereka mengenai sendi-sendi agama, yakni akidah dan syari'ahnya. Maka apabila umat Islam melakukan hal-hal yang sama atau serupa dengan yang dilakukan oleh golongan-golongan non-Islam mengenai hal-hal yang bukan masalah agama, misalnya adat istiadat, kesenian, kebudayaan, dan sebagainya, maka Islam tidak melarangnya.¹⁰⁸⁾

¹⁰⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 227-229.

¹⁰⁷⁾ Al-Suyuti, *Op. cit.*, hlm. 168.

¹⁰⁸⁾ Mahmud Syaltu, *Op. cit.*, hlm. 390.

XV

MAKELAR

Makelar (*samsarah*, bahasa Arab) ialah pengantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli)¹⁰⁹), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹¹⁰)

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Jelaslah, bahwa makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain.

¹⁰⁹)W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 624

¹¹⁰)Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesair: Darul Qalam, tt.), hlm. 356.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang, misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan/keahlian seorang ahli, misalnya pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.¹¹¹⁾

Karena pekerjaan makelar itu termasuk *ijarah*, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram, misalnya mencarikan untuk perjudian, kasino, porkasa, dan sebagainya.¹¹²⁾

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat* (yang tidak jelas halal/haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه.

Artinya: “Berilah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Abu Ya’la dari Abu Hurairah, dan Al-Thabrani dari Anas).¹¹³⁾

¹¹¹⁾ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III (Libanon: Darul Fikar, 1981), hlm. 198.

¹¹²⁾ Sayid Sabiq, Op. cit., hlm. 199.

¹¹³⁾ Al-Sayuti, *Al-Jami' al-Shaghir*, Vol. I (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954), hlm. 46.

Jumlah/besarnya imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjiannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”. (QS. Al-Maidah: 1).

Dan juga berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم.

Artinya: “Orang-orang Islam itu menurut perjanjian-perjanjiannya”.¹¹⁴⁾

Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Misalnya di Indonesia menurut tradisi makelar berhak menerima imbalan antara 2,5% sampai 5%, tergantung kepada jumlah transaksi. Bila transaksi jual beli kurang dari Rp. 1.000.000,- imbalannya 5%, sedangkan transaksi yang lebih dari Rp. 1.000.000,- imbalannya cukup 2,5 %.

Muamalah dengan memakai adat-istiadat atau hukum adat itu dibenarkan oleh Islam. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

العادة محكمة .

Artinya: “Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum”.¹¹⁵⁾

¹¹⁴) *Ibid.*, hlm. 204.

¹¹⁵⁾ Al-Sayuti, *Al-Asybah wa al-Nadzair* (Mesir: Musthafa Muhammad, 1936), hlm. 63.

Drs. Abror Sodik, M.Si.

Tetapi kaidah hukum ini perlu diberi catatan: "Selama adat kebiasaan atau hukum adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Sunah".

XVI

UNDIAN BERHADIAH

Undian berhadiah seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS), merupakan salah satu masalah yang aktual dan kontroversial yang hingga kini masih tetap ramai dibicarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra dengan argumentasinya masing-masing.

Memang untuk mencari dana dengan cara menyelenggarakan undian/ kupon berhadiah seperti SDSB dan Porkas, merupakan cara yang sangat efektif, karena dapat menarik masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan harapan akan memperoleh hadiah yang dijanjikan dan/ atau dengan niat untuk membantu proyek yang mau ditunjang dengan dana itu.

Demikian pula dalam dunia perdagangan dewasa ini banyak pula jual beli barang dilakukan dengan sistem kupon berhadiah untuk kepentingan promosi barang dagangannya. Karena itu, untuk kepentingan umum, pemerintah perlu mengadakan pengawasan dan

penertiban terhadap penyelenggaraan undian dan kupon berhadiah, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Misalnya, pihak penyelenggara undian tidak menepati janji-janjinya, atau menggunakan dana yang terkumpul menyimpang dari program yang telah ditetapkan lebih dahulu, penyebaran/pengedaran undian/kuponnya tidak menimbulkan keburukan-keburukan sosial, dan sebagainya.

Pemerintah RI telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan undian dan penertiban perjudian, antara lain: 1. UU Nomor 38 Tahun 1947 tentang Undian Uang Negara. 2. UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. 3. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.¹¹⁶⁾

Sebagian besar ulama di Indonesia mengharamkan segala macam taruhan dan perjudian, seperti Nasional Lotre (Nalo) dan Lotre Totalisator (Lotto). Pada tahun 60-an masyarakat pernah dilanda oleh lotre, terutama lotre buntut, yang akhirnya dilarang oleh Presiden Sukarno dengan Keppres No. 133 Tahun 1965, karena lotre buntut dianggap dapat merusak moral bangsa dan digolongkan sebagai subversi.

Pada tahun 1968 pemerintah daerah Surabaya pernah diberi izin mengeluarkan Lotto PON Surya untuk menghimpun dana guna PON VII yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1969.¹¹⁷⁾

Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tanggal 27-31 Juli 1969 memutuskan anatara lain,

¹¹⁶⁾ Biro Hukum Departemen Sosial RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. I (Jakarta: 1983), hlm. 1-2, 3-18, 76-80.

¹¹⁷⁾ Porkas, *Tempo*, No. 22 tahun XVI - 26 Juli 1986, hlm. 16.

bahwa Lotto dan Nalo dan sesamanya adalah termasuk perjudian. Oleh karena itu hukumnya haram. Dan konsideransinya sebagai berikut:

1. Lotto dan Nalo pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur:
 - a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang.
 - b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai pihak yang kalah.
2. Oleh karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, maka berlaku nas *sharih* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ ... ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219).

Dan surat Al-Maidah ayat 90-91, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ أَعْدَاؤَهُ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴿٩١﴾ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91).*

3. Mukhtar mengakui bahwa hasil Lotto dan Nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu benar-benar dipergunakan bagi pembangunan.
4. Bahwa madharat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebarluasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat, jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.¹¹⁸⁾

Kalau diperhatikan penjelasan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang keputusan haramnya Lotto dan Nalo, maka dapat disimpulkan bahwa SSB dan Porkas juga termasuk yang diharamkan, karena keduanya sama-sama mengandung madharat dan manfaat, rugi-untung, dan kalah-menang, tetapi madharat/bahannya lebih besar daripada manfaatnya sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91.¹¹⁹⁾

Seratus ulama Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi Ulama dan Cendekiawan Jabar pada akhir April 1986 dengan tegas juga menyatakan Porkas sebagai judi dan haram. Pernyataannya itu disampaikan

¹¹⁸⁾ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jogjakarta: PP Muhammadiyah, 1971), hlm. 315-316.

¹¹⁹⁾ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 146.

kepada pemerintah, agar Departemen Sosial mencabut izin pelaksanaan Porkas. Demikian juga beberapa Majelis Ulama Indonesia Daerah dan beberapa pemerintah daerah menyampaikan keberatan, kritik, dan keprihatinannya terhadap akibat-akibat negatif yang timbul karena Porkas. Dan yang lebih memprihatinkan ialah penggemar Porkas itu umumnya lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan telah banyak menyeret kalangan anak muda dan pelajar.¹²⁰⁾

Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, menerangkan sebagian resiko/bahaya perjudian ialah merusak pendidikan akhlak, melemahkan potensi akal pikiran, dan menelantarkan pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan yang merupakan sendi-sendi kemakmuran.¹²¹⁾

Rasyid Ridha mengingatkan bahwa dalil *syar'i* yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotre/undian itu adalah dalil yang *qath'i dilalah*-nya, artinya dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharamannya perjudian, sehingga tidak bisa diragukan (perhatikan surat Al-Maidah ayat 90-91). Hanya saja, ada lotre atau undian yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga sosial non-pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara, misalnya untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, meringankan beban para fakir miskin, dan sebagainya, bisa jadi tidak termasuk perjudian, karena tidak adanya orang makan harta orang lain dengan cara *batil* (tidak bersih), karena tanpa pertukaran/barang/uang/jasa yang bermanfaat pada lotre/undian untuk kepentingan umum/negara, kecuali

¹²⁰⁾Tempo, *Op. cit.*, hlm. 15-16.

¹²¹⁾Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol. II (Mesir: Darul Manar, 1954), hlm. 330.

pada beberapa orang yang memperoleh keuntungan/hadiah karena cocok nomornya.¹²²⁾

Kalau diperhatikan keterangan Rasyid Ridha di atas, tampaknya ia tidak mengharamkan lotre/undian berhadiah guna kepentingan umum atau negara, karena manfaatnya lebih besar daripada madharatnya. Namun, ia tampaknya tidak menghalalkan bagi orang yang cocok nomor undiannya untuk mengambil hadiahnya, karena dianggap makan harta orang lain dengan cara batil, meskipun tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka yang turut dalam undian, serta juga tidak menyebabkan lupa kepada Tuhan. Sebaliknya lotre/undian yang diselenggarakan bukan untuk kepentingan umum atau negara, maka dilarang oleh agama, karena madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح .

Artinya: "Menghindari kerusakan-kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan-kebaikan".¹²³⁾

Berdasarkan uraian tentang judi di atas, maka jika ada dua kesebelasan sepak bola yang bertanding yang oleh sponsor akan diberikan hadiah kepada yang menang, ini bukan judi, karena tidak ada dua pihak yang bertaruh. Atau ada dua pemain catur yang mengadakan perjanjian, siapa yang kalah membayar kepada yang menang suatu jumlah uang, juga tidak dapat dinamakan berjudi, sebab pertandingan itu merupakan adu kekuatan/ketrampilan/kepandaian. Tetapi para penonton yang bertaruh siapa di

¹²²⁾*Ibid.*, hlm. 332.

¹²³⁾ *Ibid.*, hlm. 332.

antara dua kesebelasan atau dua pemain catur yang akan kalah atau menang, mereka itu main judi.

Adapun mengenai undian berhadiah, Abdurrahman Isa menjelaskan bahwa Islam membolehkan, bahkan memberi rekomendasi terhadap usaha menghimpun dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistem undian berhadiah, agar masyarakat tertarik untuk membantu usaha sosial itu. Misalnya, yang dilakukan di Mesir yang mengatur penyelenggaraan undian berhadiah untuk amal, antara lain ditentukan (secara yuridis), bahwa:

1. Uang yang masuk benar-benar untuk kepentingan sosial keagamaan dan sebagainya.
2. Penarikan nomor undian harus disaksikan oleh petugas dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Sosial.
3. Dana yang masuk dibagi. 60% untuk dana sosial keagamaan, sedangkan 40% untuk hadiah-hadiah dan biaya administrasi.

Masih menurut Abdurrahman Isa, bahwa undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi, karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama Syafi'i adalah "antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada unsur untung rugi". Padahal pada undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial, dan sebagian lagi untuk hadiah dan biaya administrasi.

Demikian pula jual beli surat-surat undian berhadiah untuk amal tidak dilarang oleh agama, sebab usaha menghimpun dana dengan cara undian berhadiah itu sama halnya dengan usaha pengumpulan dana yang dilakukan oleh seseorang dari suatu perkumpulan/jama'ah untuk

Drs. Abror Sodik, M.Si.

suatu proyek yang telah disepakati, tetapi sebagian dana yang terkumpul dari mereka itu diberikan sebagai hadiah untuk mereka dengan undian, untuk menarik mereka agar suka membantu proyek sosial keagamaan yang memerlukan bantuan tangan mereka.¹²⁴⁾

¹²⁴⁾Abdurrahman Isa, *Al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha* (Mesir: Mathba'ah Mukhaimir, tt.), hlm. 77-79.

XVII

BUNUH DIRI

A. Dasar Pemikiran Bunuh Diri

Dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 diingatkan bahwa hidup dan mati adalah di tangan Allah untuk menguji kamu (manusia), siapa di antara kamu yang paling baik iman, amalan dan ketaatannya kepada Allah. Karena itu, Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia sejak ia berada di rahim ibunya sampai sepanjang hidupnya. Dan untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan manusia itu, Islam menetapkan berbagai norma hukum perdata dan pidana beserta sanksi-sanksi hukumannya, baik di dunia berupa hukuman *had* dan *qisas* termasuk hukuman mati, *diyat* (denda), atau *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh ulul amr atau lembaga peradilan, maupun hukuman di akhirat berupa siksaan Allah di neraka kelak.

Karena hidup dan mati itu ada di tangan Allah dan merupakan karunia dan wewenang Allah, maka Islam melarang orang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain (kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama) maupun terhadap dirinya sendiri (bunuh diri) dengan alasan apapun. Oleh karena itu di sini akan dibicarakan hal-hal yang terkait dengan bunuh diri.

B. Hukum Bunuh Diri

Dalil-dalil syar'i yang melarang bunuh diri dengan alasan apapun, yaitu:

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29-30 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وُظْلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (QS. An-Nisa': 29-30).

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Dhahak r.a. yang berbunyi:

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها
خالدا مخلدا فيها أبداً ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبداً ومن قتل نفسه
بجديدة فجديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً
مخلداً فيها أبداً. رواه البخاري و مسلم.

Artinya: "Barangsiapa menghempaskan diri dari sebuah bukit, lalu ia menewaskan dirinya, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di neraka

untuk selama-lamanya. Dan barangsiapa meneguk racun, lalu menewaskan dirinya, maka racun itu tetap di tangannya sambil ia menegukkannya di dalam neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka besinya itu terus berada di tangannya, ia ditikamkan ke perutnya di dalam api neraka jahanam selama-lamanya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

b. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang artinya:

"Bahwa pada waktu menjelang perang Khaibar, Nabi memberitahukan para Sahabat bahwa ada seseorang yang mengaku Islam (yang ternyata munafik), tetapi ia akan masuk neraka. Dan setelah terjadi peperangan, ternyata orang yang disinyalir Nabi berperang dengan sungguh-sungguh sampai ia luka parah. Hal ini disampaikan kepada Nabi, tetapi Nabi tetap menyatakan bahwa orang itu akan masuk neraka, sehingga sebagian Sahabat menjadi heran dan ragu. Namun, kemudian segera ada berita yang disampaikan kepada Nabi bahwa benar orang itu luka parah akibat dari peperangan dan pada malam harinya ia bunuh diri karena ia tak tahan merasakan sakit dari luka parahnya. Mendengar laporan itu, Nabi membaca takbir lalu bersabda: Aku bersaksi bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengumumkan bahwa "tidak akan masuk surga orang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah dan Allah mengokokohkan agama ini dengan orang yang fasik". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

c. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah r.a. sebagai berikut:

كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحزبها يده

فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه

حرمت عليه الجنة (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Telah ada di antara orang-orang sebelum kamu seorang lelaki yang mendapat luka, lalu keluh kesahlah ia. Maka ia mengambil pisau lalu memotong tangannya dengan pisau itu. Kemudian tidak berhenti darahnya keluar sehingga ia mati. Maka Allah berfirman: Hambaku telah menyejajarkan kematiannya sebelum Aku mematikan. Aku mengharamkan surga untuknya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²⁵⁾

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Misalnya, seorang menderita AIDS atau kanker stadium akhir yang sudah tak ada harapan sembuh secara medis dan telah kehabisan harta untuk biaya pengobatannya, Islam tetap tidak membolehkan si penderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tangannya sendiri (bunuh diri dengan minum racun atau menggantung diri, dan sebagainya), maupun dengan bantuan orang lain, sekalipun dokter dengan cara memberi suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya (euthanasia positif), atau dengan cara menghentikan segala pertolongan terhadap si penderita termasuk pengobatannya (euthanasia negatif). Sebab penderita yang menghabiskan nyawanya dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain itu berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Allah, padahal seharusnya ia bersikap sabar dan tawakal menghadapi musibah, seraya tetap berikhtiar mengatasi musibah dan berdo'a kepada Allah Yang Maha Kuasa: Semoga Allah berkenan memberi ampunan kepadanya dan memberi kesehatan kembali, apabila hidupnya masih bermanfaat dan lebih baik baginya. Dan sebaliknya, mohon kematian segera apabila kematiannya itu lebih baik baginya.

¹²⁵⁾Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, *Op. cit.*, hlm. 162-163.

Menurut hukum pidana Islam, orang yang menganjurkan/menyetujui/membantu seseorang yang membunuh diri adalah berdosa dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Demikian pula, apabila orang gagal melakukan bunuh diri, sekalipun dibantu orang lain, maka semuanya dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman terhadap suatu tindak pidana yang tidak ditentukan macam hukumannya oleh Al-Qur'an dan Hadis. Berat/ringanya hukuman *ta'zir* itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidananya, pelakunya, dan situasi dan kondisinya di mana tindak pidana itu terjadi.

Penyebab utama terjadinya bunuh diri di masyarakat, antara lain adalah karena kurang iman dan kurang percaya pada diri sendiri. Karena itu untuk menangkalnya harus diintensifkan pendidikan agama sejak masa kanak-kanak dan ditingkatkan dakwah Islamiyah kepada seluruh lapisan masyarakat Islam guna peningkatan iman, ibadah, dan takwanya kepada Allah Yang Maha Kuasa.

XVIII

KOPERASI

Koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris "*cooperation*", yang artinya bekerja sama; sedangkan dari segi terminologi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Koperasi mempunyai dua fungsi, yakni:

1. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
2. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

Koperasi dari segi bidang usahanya, ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya: bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (*single purpose*). Dan ada pula

koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, ini disebut koperasi serba usaha (*multi purpose*), misalnya pembelian dan penjualan.

Modal usaha koperasi diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman (dengan bunga yang relatif rendah (1-2 % / bulan), penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan, dan sumber lain yang sah.

Pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus tidak menerima gaji, tetapi menerima uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota. Setiap tutup tahun buku koperasi, harus dilaporkan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca keuangan dan perhitungan laba rugi. Keuntungan dan kerugian koperasi diterima/ditanggung oleh para anggota, sesuai anggaran dasar koperasi.¹²⁶⁾

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha dahulu, dan ia membagi *syirkah* menjadi 4 macam, yakni:

1. *Syirkah abdan*, ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya.
2. *Syirkah mufawadhah*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*.

¹²⁶⁾A.W.Y. Tupanno, et. Al., *Ekonomi dan Koperasi* (Jakarta: Depdikbud, 1982), him. 25-26.

3. *Syirkah wujuh*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing).
4. *Syirkah 'inan*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.¹²⁷⁾

Masih menurut Mahmud Syaltut, bahwa koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka jelaslah dalam koperasi itu tidak ada unsur kedzoliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin), pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*), serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Karena itu, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) itu dapat dibenarkan oleh Islam.¹²⁸⁾

¹²⁷⁾ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa* (Mesir: Darul Qalam, tt.), hlm. 349.

¹²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 349-350.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Muhalmad Al-Aqqad, *Haqaiqul Islam wa Abathilu Khusumih*. Cairo: Darul Qalam, 1957.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i*, Vol. I. Iskandaria: Dar Nasyr Al-Tsaqafiyah, 1994.
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 1985.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman Isa, *Al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Mesir: Maktabah Mukhaimir, tt.
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Cairo: Darul Fikar al-A'rabi, 1958.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Terjemahan), Faizan. Jakarta: 1984.
- Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir*, Vol. I. Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikamah At-Tasyri' wa Falsfatuhu*, Vo. II. Cairo: Al-Mayhba'ah Al-Yusufiyah, 1931.

Drs. Abror Sodik, M.Si.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Biro Hukum Departemen Sosial RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. I. Jakarta: 1983.

Budiono, *Ilmu Kebidanan: Kelainan dalam Lamanya Kehamilan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1976.

Bzn Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*. New York: South Asia Institute, 1948.

Bzn Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adat Rech*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984/1985.

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1983.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001.

- Effendi Zarkasyi, *Khutbah Pilihan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1979.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayattul Ikhtishar*, Juz II. Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Sa'id Bin Nabhan Wa Uulaa-uhu.
- Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in*. Solo: Al-Qowam, 2001.
- Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*. Cairo: Darul Qalam.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1977.
- Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Moelyanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimy, *Tafsir Al-Qasimy*. Beirut: Darul Fikri, 1978.
- Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jogjakarta: PP. Muhammadiyah, 1971.

Drs. Abror Sodik, M.Si.

Poerwadarminta, W.JS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*. Vol. VI. Cairo: Darul Manar, 1367 H.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. II. Libanon: Darul Fikar, 1981.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Jakarta: Ath-Thahiriyah, 1976.

Thohari Musnamar (Tim Editor), *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan & Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.2.

Tupanno, AWJ., et. Al., *Ekonomi dan Koperasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.